

**ANALISIS PERMOHONAN IZIN POLIGAMI
KARENA CALON ISTRI KEDUA HAMIL DI LUAR NIKAH
(Studi Pada Putusan Pengadilan Agama Nomor : 1-Pdt.G-2018-PA.Kras)**

TESIS

Diajukan kepada Program Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
Guna Memenuhi Syarat-syarat untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum
dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam

Oleh :

ALIYUN
NPM : 1874130011

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM



PASCASARJANA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN

LAMPUNG

1442 H / 2021 M

**ANALISIS PERMOHONAN IZIN POLIGAMI
KARENA CALON ISTRI KEDUA HAMIL DI LUAR NIKAH**
(Studi Pada Putusan Pengadilan Agama Nomor : 1-Pdt.G-2018-PA.Kras)

TESIS

Diajukan kepada Program Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian Terbuka

Oleh :

ALIYUN
NPM : 1874130011

Pembimbing I : Dr. Hj. Dewani Romli, M.Ag.,

Pembimbing II : Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.H.

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM



PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1442 H / 2021 M

PERNYATAAN ORISINALITAS/KEASLIAN


Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aliyun

NPM : 1874130011

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang berjudul “**Analisis Permohonan Izin Poligami Karena Calon Istri Kedua Hamil Di Luar Nikah** (Studi Pada Putusan Pengadilan Agama Nomor : 1-Pdt.G-2018-PA.Kras)” adalah benar karya asli saya, kecuali yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.



Bandar Lampung, 02 Mei 2020
Yang menyatakan,

A l i y u n
NPM. 1874130011

PERSETUJUAN UJIAN TERBUKA

Judul Tesis : Analisis Permohonan Izin Poligami Karena Calon Istri Kedua Hamil Di Luar Nikah.
(Studi Pada Putusan Pengadilan Agama Nomor : 1-Pdf.G-2018-PA.Kras)
Nama : ALIYUN
NPM : 1874130011
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Telah disetujui untuk Ujian Terbuka tesis pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Bandar Lampung, 2 Desember 2020

Menyetujui
Komisi Pembimbing
Pembimbing I Pembimbing II


Dr. Hj. Dewani Romli, M.Ag.
NIP. 195207311979032001


Dr. Hj. Nurnazli, S.Ag, S.H. M.H.
NIP. 197111061998032005

Mengetahui
Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam


Dr. Iskandar Syukur, M.A
NIP. 196603301992031002

PENGESAHAN UJIAN TERBUKA

Judul Tesis : Analisis Permohonan Izin Poligami Karena Calon Istri Kedua Hamil Di Luar Nikah,
(Studi Pada Putusan Pengadilan Agama Nomor : 1-Pdt.G-2018-PA.Kras)

Nama : ALIYUN
NPM : 1874130011
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Telah dilaksanakan Ujian Terbuka tesis pada tanggal 16 Desember 2020 yang dilaksanakan oleh Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dan dinyatakan Lulus.

Bandar Lampung, 16 Desember 2020

TIM PENGUJI

Ketua : Dr. Jamal Fakhri, M.Ag. : 

Sekretaris : Eko Hidayat, S.Sos., M.H. : 

Penguji I : Dr. Erina Pane, M.Hun. : 

Penguji II : Dr. Hj. Dewani Romli, M.Ag. : 

Penguji III : Dr. H. Nurnazli, S.Ag., S.H., M.H. : 

Mengetahui
Direktur Pascasarjana

Prof. Dr. H. Idham Kholid, M.Ag
NIP. 19601020 198803 1 005

ABSTRAK

Perubahan zaman, budaya dan gaya hidup dapat mempengaruhi beberapa faktor termasuk diantaranya adalah tentang kesehatan, karena kesehatan merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Oleh sebab itu dalam memilih pasangan hidup (suami atau istri) haruslah benar-benar diketahui kondisi kesehatannya dan riwayat penyakit yang diderita. Tes kesehatan pranikah adalah suatu rangkaian proses yang dilakukan oleh seseorang calon suami-istri yang akan menikah untuk mengetahui keadaan kesehatan dirinya dengan cara memeriksakan ke klinik atau rumah sakit. Praktik yang berkembang saat ini adalah adanya suntik *Tetanus Toxoid* (TT) di Puskesmas, namun pada kenyataannya telah ada beberapa klinik yang menyediakan pemeriksaan yang lebih lengkap dibanding hanya dengan suntik TT yaitu tes kesehatan pranikah, hal itu adalah suatu aktivitas baru yang muncul di masyarakat berkat perkembangan teknologi yang lebih mutakhir. Oleh sebab itu seberapa penting atau *urgent* tes kesehatan tersebut dilaksanakan dan bagaimana terkait hukumnya dalam proses pelaksanaan tes kesehatan pranikah.

Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian pustaka (*library reseach*) yang sifat penelitiannya adalah deskriptif analisis dengan menggunakan metode berfikir deduktif. Sumber data dalam penelitian ini adalah menggunakan sumber data sekunder, sumber data sekunder berisi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier. Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah Al-Qur'an dan Al-Hadis, sedangkan bahan hukum sekundernya adalah data-data yang akan mendukung bahan hukum primer seperti kitab fiqh dan literatur tentang *medical check up* serta teori yang digunakan adalah *maqāshih al-syarī'ah* dan utilitarianisme dengan menggunakan pendekatan medis dan filosofis.

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa (1) Sedangkan tes kesehatan pranikah perlu dilakukan karena beberapa faktor yaitu mengurangi *invertilitas*, meminimalisir kematian pada ibu dan anak dan sebagai bentuk perencanaan dalam keluarga agar dapat menjaga kesehatannya lebih baik lagi. (2) Urgensi tes kesehatan pranikah adalah : 1) untuk menyelamatkan diri sendiri dari penyakit supaya tidak menjadi penyakit yang lebih parah; 2) untuk mengantisipasi agar pasangan tidak terkena penyakit menular akibat hubungan badan; 3) untuk mengetahui tingkat kesuburan calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan; 4) untuk mencegah dari mendapatkan keturunan yang lemah. (3) Tes kesehatan pranikah dalam perspektif *maqāshid al-syarī'ah* yaitu dalam proses pemilihan pasangan harus memperhatikan faktor kesuburan dan keperawanan, faktor tersebut dapat diketahui dengan melakukan tes kesehatan pranikah, hal ini sesuai dengan konsep *saad ad-dzarī'ah* atau tindakan preventif. Dengan kedua faktor tersebut maka telah mendukung tujuan pokok Hukum Islam dalam hal ini tes kesehatan pranikah lebih ditekankan sesuai dengan *hifzh an-nafs* dan *hifzh an-nasl*. Tes kesehatan pranikah dalam pandangan *maqāshid al-syarī'ah* adalah suatu keniscayaan yang harus dilakukan dan dalam hal ini masuk dalam kategori *dharūriyyat*.

MOTTO

دَرءُ الْمَفَاسِدِ مَقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “Menolak kerusakan lebih diprioritaskan daripada mendatangkan kemashlahatan”



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB - LATIN

Transliterasi Arab-Latin yang dipergunakan dalam tesis ini berdasarkan pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan Nomor 0543 b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	huruf latin	Keterangan
ا	Alif	-	tidak dilambangkan
ب	bā'	B	-
ت	tā'	T	-
ث	sā'	ṣ	s (dengan titik di atasnya)
ج	Jīm	J	-
ح	hā'	ḥ	h (dengan titik di bawahnya)
خ	khā'	Kh	-
د	Dal	D	-
ذ	Ẓal	Ẓ	z (dengan titik di atasnya)
ر	rā'	R	-
ز	Zai	Z	-
س	Sīn	S	-
ش	Syīn	Sy	-
ص	Ṣād	ṣ	s (dengan titik di bawahnya)
ض	Ḍād	ḍ	d (dengan titik di bawahnya)
ط	ṭā'	ṭ	t (dengan titik di bawahnya)
ظ	ẓā'	ẓ	z (dengan titik di bawahnya)
ع	'ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Ghain	G	-

ف	fā'	F	-
ق	Qāf	Q	-
ك	Kāf	K	-
ل	Lām	L	-
م	Mīm	M	-
ن	Nūn	N	-
و	Wāwu	W	-
هـ	Hā'	H	-
ء	Hamzah	'	apostrof, tetapi lambang ini tidak dipergunakan untuk hamzah awal kata
ي	yā'	Y	-

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda *syaddah*, di tulis rangkap.

Contoh : مَوَدَّةٌ ditulis *mawaddah*

C. Ta' Marbuṭah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan dibaca h, baik berada pada akhir kata tunggal ataupun berada di tengah penggabungan kata (kata yang diikuti dengan kata sandang al) , kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti *salat*, *zakat*, dan sebagainya.

Contoh : وَرَحْمَةً ditulis *wa rahmah*

2. Bila dihidupkan ditulis *t*

Contoh: كُتَيْبَةُ الشَّرِيعَةِ ditulis *kuliyatu al-syarī'ah*

3. Bila *ta' marbuṭah* hidup atau dengan harakat (fathah, kasrah, dan domah), ditulis *t*

Contoh : الشَّرِيعَةُ dibaca *syarī'aty*.

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis *a*, kasrah ditulis *i*, dan dammah ditulis *u*.

E. Vokal Panjang

A panjang ditulis \bar{a} , i panjang ditulis \bar{i} , dan u panjang ditulis \bar{u} , masing-masing dengan tanda hubung (-) di atasnya.

Contoh : النِّكَاحُ ditulis al-nikāh

تَزْوِجٌ ditulis tazwīj

وَأَنْكِحُوا ditulis wa ankihū

F. Vokal Rangkap

Fathah + ya` tanpa dua titik yang dimatikan ditulis *ai*, ditulis dan fathah + wāwu mati ditulis *au*.

Contoh: شَيْطَانٌ ditulis *syaiṭan*

قَوْلٌ ditulis *qawlu*

G. Vokal Pendek Yang Berurutan Dalam Satu Kata Dipisahkan Dengan Apostrof (')

Contoh : مُؤَنَّثٌ ditulis *mu'annaṣ*

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis *al-*

Contoh : الْمَقَاصِدُ ditulis *al-Maqāṣid*

2. Bila diikuti huruf syamsiyah, huruf L (el) diganti dengan huruf syamsiyah yang mengikutinya.

Contoh : الشَّرِيعَةُ ditulis *asy-syarī'ah*

I. Penulisan Kata-Kata Dalam Rangkaian Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau

2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkain tersebut.

Contoh : الْمَقَاصِدُ الشَّرِيعَةُ ditulis *Maqāṣid al-syarī'ah* atau *Maqāṣidu-syarī'ah*

J. Pengecualian

Sistem transliterasi tidak berlaku pada:

1. Konsonan kata Arab yang lazim pada bahasa Indonesia dan terdapat pada kamus bahas Indonesia, seperti al-Quran, Hadis, mazhab, syari'at, lafaz, dll.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *al-Misbah*, *al-Lu'lu Wal Marjan*, dll.
3. Nama pengarang yang menggunakan kata Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, seperti Quraish Shihab, dll.
4. Nama penerbit Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, dll.



RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan pada tanggal 14 Desember 1977 di Desa Way Huwi Kecamatan Jatiagung Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung. Merupakan anak dari pasangan ayahanda H. Asyani dan Ibunda Lena Wati yaitu anak ke empat dari Sembilan bersaudara.

Pendidikan formal dimulai dari Sekolah Dasar Negeri 02 Way Huwi lulus tanggal 11 Juni tahun 1991, kemudian melanjutkan Mts Al-hikmah Way Halim lulus pada tanggal 06 Juni tahun 1994, Melanjutkan masuk di Madrasah Aliyah Negeri 1 Sukarame Bandar Lampung lulus tanggal 30 Mei tahun 1997 dan melanjutkan pendidikan Strata satu ke Universitas Tulang Bawang Bandar Lampung selesai tanggal 11 Oktober 2004

Pada tahun 2018 dengan puji Syukur kepada Allah penulis dapat melanjutkan pendidikannya pascasarjan yaitu dengan program studi Hukum Keluarga di perguruan tinggi UIN Raden Intan Lampung sampai tahun 2020.

PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah SWT. yang telah memberikan nikmat Iman, Islam dan menganugraahkan akal pikiran yang sempurna serta memberikan limpahan rizki-Nya sehingga dapat terselesaikan tugas akhir di S2 Hukum Keluarga Islam.

Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada manusia paling mulia Baginda Nabi Muhammad SAW. keluarganya dan sahabat-sahabatnya, serta para pengikut setianya.

Karya ilmiah ini saya persembahkan kepada orang-orang yang tercinta dan terkasih, mereka adalah :

1. Ayahanda Hi. Asyani dan ibunda Lena Wati, yang telah membesarkan anaknya dengan penuh tanggungjawab dan memberikan suri tauladan yang nyata dalam kehidupan. Semoga perjuangan ayah dan ibu menjadi amal shalih yang mengantarkan ke *Jannatu Al-a'laa*. Dan kami semua sebagai anak semoga dapat berbakti dengan maksimal.
2. Istriku Ratna Syamsiah, SH.I, atas *support*, saran dan bantuannya. *Jazakillah ahsanal jaza'* . Semoga kita tetap semangat dalam berjihad melawan kebodohan serta ilmunya bermanfaat bagi masyarakat, agama dan bangsa.
3. Putri-putri tercinta Al-millatina Mutsila Aliana, Aini Sakina, Aina Sakila, semoga ini semua menjadi inspirasi ananda semua untuk pendidikan kalian kemudian hari

KATA PENGANTAR

Al-hamdulillah, Berkat Rahmat Dan Izin Allah SWT, Dapat Menyelesaikan Kewajiban seagai mahasiswa yaitu pembuatan karya ilmiah pascasarjana berupa tesis.

Tesis ini merupakan salah satu syarat yang harus diselesaikan untuk melengkapi tugas-tugas akademik di perkuliahan pascasarjana UIN Raden Intan Lampung. Dalam penulisan karya ilmiah ini tentunya tidak terlepas dari motivasi, bantuan dan saran serta dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu diucapkan banyak terimakasih kepada yang terhormat :

1. Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung;
2. Prof. Dr. H. Idham Kholid, M.Ag, selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung;
3. Dr. Iskandar Syukur, M.A, selaku Kepala Program Studi S2 Hukum Keluarga Islam dan Bapak Eko Hidayat, M.H sebagai Sekertaris Jurusan;
4. Dr. Erina Pane, S.H.,M.Hum Selaku penguji utama yang telah memberikan masukan dan arahan terhadap karya ilmiah ini, sehingga menjadi lebih baik dari sebelumnya;
5. Dr. Hj Dewani Romli, M.Ag. selaku Pembimbing I yang telah mendidik, membimbing dan memberikan arahan untuk menyelesaikan karya ilmiah ini;

6. Dr. Hj. Nurnazli, S.H, S.Ag, M.H. selaku Pembimbing II yang telah memberikan arahan, bimbingan dan saran sehingga Tesis ini dapat terselesaikan;
7. Seluruh civitas akademika pascasarjana UIN Raden Intan Lampung yang telah memeberikan pelayanan terbaik kepada semua mahasiswa/i sehingga kegiatan belajar dapat terlaksana dengan baik;
8. Sahabat-sahabat Jurusan Hukum Keluarga Islam UIN Raden Intan Lampung angkatan 2018
9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namun sangat membantu dalam proses belajar di Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung.



Bandar Lampung, 06 November 2020

Aliyun

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL LUAR	i
HALAMAN JUDUL DALAM	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS/KEASLIAN	iii
PERSETUJUAN UJIAN TERBUKA	iv
PENGESAHAN UJIAN TERBUKA	v
ABSTRAK	vi
MOTTO	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
RIWAYAT HIDUP	xii
PERSEMBAHAN	xiii
KATA PENGANTAR	xv
DAFTAR ISI	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi dan Pembatasan Masalah	7
1. Identifikasi Masalah	7
2. Batasan Masalah	7
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian	7
E. Manfaat Penelitian	8
1. Manfaat Teoritis	8
2. Manfaat Praktis	8
F. Tinjauan Pustaka	8
G. Kajian Teori dan Kerangka Pikir	14
1. Kajian Teori	14
a. Teori Keadilan	15
b. Teori Mashlahah	17
2. Kerangka Pikir	19
H. Pendekatan Penelitian	23
I. Metode Penelitian	20
1. Jenis Penelitian	23
2. Sifat Penelitian	23
3. Data Penelitian	23
4. Metode Pengumpulan Data	24
5. Metode Analisis Data dan Penarikan Kesimpulan	24

BAB II LANDASAN TEORI

A. Perkawinan Dalam Islam	
1. Pengertian Poligami	25
2. Sejarah Poligami	28
3. Poligami Menurut Para Ulama Mazhab	32
4. Poligami Menurut Para Ulama Kontemporer	34
5. Pandangan Para Ulama Mengenai Poligami	40
B. Poligami Dalam Berbagai Prespektif	
1. Poligami Dalam Hukum Islam	47
2. Poligami Dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974	54
3. Poligami Dalam Konfilasi Hukum Islam/KHI	60
C. Teori Masalah	63

BAB III STUDI PUTUSAN PERKARA NOMOR 1/Pdt.G/2018/PA.Kras

A. Poligami Dalam Undang-undang No : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Konfilasi Hukum Islam/KHI	72
B. Putusan Pengadilan Agama Terhadap Permohonan Iizn Poligami Karena Calon Istri Kedua Hamil Nomor : 1/Pdt.G/2018/PA/Kras	75

BAB IV ANALISIS

A. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Izin Poligami Dengan Alasan Calon Istri Kedua Hamil Di Luar Nikah Pada Putusan Pengadilan Agama Karangasem Nomor : 1/Pdt.G/2018/Kras	91
B. Tinjauan Masalah Terhadap Putusan Pengadilan Agama Nomor : 1/Pdt.G/2018/Kras	101

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	104
---------------------	-----

DAFTAR PUSTAKA	106
-----------------------------	------------

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Poligami adalah mengawini beberapa wanita atau istri di waktu yang bersamaan.¹ Berpoligami berarti menjalankan (melakukan) poligami. Istilah poligami sama dengan poligyni, yaitu mengawini beberapa wanita dalam waktu yang sama. Islam juga memperbolehkan perkawinan poligami hanya dibatasi dengan empat istri (suami yang mempunyai istri lebih dari seorang).

Walaupun poligami pada masa sekarang ini merupakan sebuah fenomena sosial dalam masyarakat, dimana fenomena poligami pada saat ini menemui puncak kontroversinya, begitu banyak tanggapan-tanggapan dari khalayak mengenai poligami, baik yang pro ataupun kontra. Masalah poligami bukanlah masalah baru lagi, begitu banyak pertentangan didalamnya yang sebagian besar dinilai karena perbedaan pandangan masyarakat dalam memberikan sudut pandang pada berbagai hal yang terkait masalah poligami baik ketentuan, batasan, syarat, masalah hak, kewajiban dan kebebasan serta hal-hal lainnya. Poligami ialah perkawinan antara seorang laki-laki dengan lebih dari seorang wanita dalam waktu yang sama. Mengawini wanita lebih dari seorang ini menurut Hukum Islam diperbolehkan dengan dibatasi paling banyak empat orang.

Menurut Islam, Poligami dipandang sebagai salah satu cara untuk menjaga kebaikan masyarakat, menghindarkannya dari bahaya besar yang ditimbulkan oleh temperamen sebagian anggotanya dan oleh berbagai macam keinginan dikalangan kaum suami istri. Umpamanya, ada sebagian orang yang memiliki nafsu seks yang tinggi dan tidak cukup hanya seorang istri. Untuk menghindarkan orang tersebut dari berbuat zina (pergi ke pelacuran) maka di bolehkan berpoligami.

Perkawinan merupakan salah perbuatanyang sakral atau suatu perjanjian yang suci, kuat, kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-

¹ Eka Kurnia, *Poligami Siapa Takut*, (Jakarta: Qultum Media, 2006), h. 2

laki dengan seorang perempuan untuk membentuk rumah tangga yang kekal, santun menyantuni dan kasih mengasihi². Dengan adanya perkawinan rumah tangga dapat ditegakkan dan dibina sesuai dengan norma agama dan tata kehidupan masyarakat. Poligami adalah ikatan perkawinan dalam hal mana suami mengawini lebih dari satu istri dalam waktu yang sama³. Dalil yang digunakan tentang kebolehan poligami dalam Islam adalah Firman Allah Swt:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي آلِ يَتِيمَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَاءِ مَثَلَتْنِي وَثَلَّتْ وَرُبِعٌ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ ۖ أَلَّا تَعُولُوا

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil Maka (kawinilah) seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki, yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”. QS. An-Nisaa’(4) : 3⁴.

Dalam rumah tangga berkumpul, dua insan yang berlainan jenis (suami istri), mereka saling berhubungan agar mendapat keturunan sebagai penerus generasi. Insan-insan yang ada dalam rumah tangga itulah yang disebut sebagai keluarga. Keluarga merupakan suatu unit terkecil dari suatu bangsa, keluarga yang dicita-citakan dalam perkawinan yang sah adalah keluarga sejahtera dan bahagia yang selalu mendapat ridha dari Tuhan Yang Maha Esa.

Pemerintah membentuk Undang-Undang Perkawinan Nasional yaitu Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 (Lembaran Negara Nomor 1 Tahun 1974) dan penjelasannya terdapat dalam tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3019 yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 1974, untuk kelancaran dan pedoman dalam pelaksanaan undang-undang tersebut pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9

² Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: UI Press, 2016), h. 47

³ Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014), h. 42

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim*, (Kudus: Menara, 2010), h. 77

tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Lembaran Negara Nomor 12 Tahun 1975) pada tanggal 1 April 1975, maka dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mulailah Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dilaksanakan di seluruh Indonesia.

Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan definisi perkawinan sebagai berikut “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang berbahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Perkawinan tidak lagi dipandang dari sudut hubungan yang diatur dalam hukum perdata saja (karena diatur dalam suatu perundang-undangan negara) tetapi juga dari sudut agama. Sehingga sah atau tidaknya perkawinan itu ditentukan oleh hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Bagi negara sebagai tanda sahnya perkawinan itu, maka perlu dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku⁵. Menurut Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974: “Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang isteri hanya boleh mempunyai seorang suami”.

Perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita dikenal sebagai perkawinan monogami. Tetapi terdapat pula bentuk perkawinan yang dikenal dengan perkawinan poligami. Pada lembaga perkawinan poligami seorang pria terikat perkawinan dengan banyak perempuan sebagai istrinya. Sebagaimana yang dinyatakan pada Pasal 3 ayat 2 Undang-undang Perkawinan bahwa: “Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan”.

Dengan adanya Pasal 3 ayat (2) ini maka Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menganut asas monogami terbuka, Dalam Undang-undang ini tidak tertutup kemungkinan dalam keadaan terpaksa suami melakukan poligami

⁵Ahmad Ichsan, *Hukum Perkawinan Bagi Yang Beragama Islam Suatu Tinjauan Dan Ulasan Secara Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2013), h. 21

yang sifatnya tertutup atau poligami yang tidak begitu saja dapat dibuka tanpa pengawasan hakim.⁵ Jadi dalam perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan wanita hanya boleh mempunyai seorang suami, tetapi apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan maka suami dapat beristri lebih dari seorang jika ada izin dari Pengadilan Agama. Adapun Peradilan Agama dapat disebut Peradilan Islam di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang No. 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Pasal 25 ayat 3 bahwa Peradilan Agama merupakan salah satu kekuasaan kehakiman yang berwenang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 2 UU No. 7 Tahun 1989 jo UU No. 3 tahun 2006 jo Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama yang berbunyi “Pengadilan Agama adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam undang-undang ini”. Untuk menyelesaikan persengketaan yang terjadi dalam Peradilan Agama hendaknya harus sesuai dengan peraturan yang diatur dalam hukum acara Peradilan Agama⁶.

Hukum acara Peradilan Agama adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana cara mentaatinya hukum perdata materil dengan perantaraan hakim atau cara bagaimana bertindak di muka Pengadilan Agama dan bagaimana cara hakim bertindak agar hukum itu berjalan sebagaimana semestinya⁷. Menurut Undang-Undang Perkawinan sebelum melakukan poligami, Pelaku poligami harus terlebih dahulu memperoleh izin dari Peradilan Agama dengan cara mengajukan Permohonan izin Poligami di Pengadilan Agama. Pada dasarnya dalam suatu pernikahan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No. 1

⁶A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta, 2011), h.

7

⁷Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung: Mandar Maju, 2016), h. 32

tahun 1974, Jo.Pasal 41 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam (INPRES Nomor 1 Tahun 1991) sebagai dasar hukum untuk berpoligami, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut bahwa Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:

1. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri
2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan

Pasal 3 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa Pengadilan Agama dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Seorang laki-laki diperbolehkan berpoligami menurut Undang-undang No 1 tahun 1974 pasal 5 ayat (1) dengan syarat:

1. Adanya persetujuan dari istri atau istri-istri.
2. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
3. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak.

Poligami juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Bab IX yaitu beristeri lebih dari satu orang dijelaskan dalam pasal 56 yaitu sebagai berikut:

1. Suami yang berhendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapatkan izin dari Pengadilan Agama, pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut tata cara bagaimana diatur dalam bab vii peraturan pemerintah No. 9 tahun 1975.
2. Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum. Kemudian Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 2 ayat (2) menjelaskan bahwa tiap-tiap perkawinan di catat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku kemudian dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 5 ayat (1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.

Namun dalam perkembangannya, dalam proses permohonan poligami di Indonesia ternyata alasan pengajuan permohonan poligami sangat beragam alasan dalam pengajuan poligami, tidak hanya mencakup ketiga alasan yang telah tercantum dalam peraturan perundang-undangan.⁸ Kondisi calon istri kedua yang telah hamil ternyata juga menjadi alasan pengajuan permohonan poligami di Pengadilan Agama, terbukti dengan terdapat beberapa putusan terhadap permohonan poligami disebabkan istri kedua telah hamil, di antaranya putusan di Pengadilan Agama Kendal Perkara Nomor 2202/Pdt.G/2015/PA.Kdl, di Pengadilan Agama Tilamuta Perkara Nomor 50/Pdt.G/2013/PA.Tlm, di Pengadilan Agama Bantul 1121/Pdt.G/2013/PA.Btl, putusan perkara tersebut ditolak karena alasan Pemohon poligami tidak sesuai dengan syarat-syarat yang telah tertuang dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Namun disisi lain penulis juga menemukan putusan terhadap perkara izin poligami dengan alasan istri kedua telah hamil yang amar putusannya dikabulkan yakni putusan Pengadilan Agama Karangasem dengan Perkara Nomor 1/Pdt.G/2018/PA.Kras.

Hal tersebut yang membuat Penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut mengenai bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan Perkara Nomor 1/Pdt.G/2018/PA.Kras tentang permohonan izin poligami dengan alasan calon istri kedua sudah hamil di Pengadilan Agama Karangasem serta bagaimanakah tinjauan masalah terhadap pertimbangan hakim dalam memutuskan Perkara Nomor 1/Pdt.G/2018/PA.Kras permohonan izin poligami dengan alasan calon istri kedua sudah hamil. Berawal dari fenomena di atas, mendorong penulis untuk mencermati, meneliti, mengkaji lebih jauh dalam bentuk tesis. Adapun judulnya sebagai berikut “Analisis Putusan Permohonan Poligami Karena Calon Istri Kedua Hamil (Studi Putusan No. 1-Pdt.G-2018-PA.Kras).

⁸ Salah satu contohnya adalah permohonan izin poligami dengan alasan mengangkat martabat istri yang terdapat dalam Putusan Perkara Nomor 0863/Pdt.G/2018/PA.Sda . Pengadilan Agama Sidoarjo, tentang izin poligami karena ingin melindungi dan mengangkat martabat istri.

B. Identifikasi dan Pembatasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

- a. Alasan pengajuan izin poligami di Indonesia sangat beragam, dan tidak hanya yang tercantum dalam perundang-undangan.
- b. Calon istri kedua hamil menjadi salah satu alasan permohonan poligami yang masuk ke Pengadilan Agama
- c. Dasar pertimbangan hakim dalam memberikan izin poligami dengan alasan calon istri kedua telah hamil.
- d. Tinjauan masalah terhadap putusan Pengadilan Agama Karangasem nomor 1/Pdt.G/2018/PA.Kras?

2. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka penulis membatasi permasalahan pada :

- a. Dasar pertimbangan hakim dalam memberikan izin poligami dengan alasan calon istri kedua telah hamil pada putusan Pengadilan Agama Karangasem nomor 1/Pdt.G/2018/PA.Kras
- b. Tinjauan masalah terhadap putusan Pengadilan Agama Karangasem nomor 1/Pdt.G/2018/PA.Kras

C. Rumusan Masalah

Dari batasan masalah di atas, maka dapat dirumuskan Permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam memberikan izin poligami dengan alasan calon istri kedua telah hamil pada putusan Pengadilan Agama Karangasem nomor 1/Pdt.G/2018/PA.Kras?
2. Bagaimana tinjauan masalah terhadap putusan Pengadilan Agama Karangasem nomor 1/Pdt.G/2018/PA.Kras?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam memberikan izin poligami dengan alasan calon istri kedua telah hamil pada putusan Pengadilan Agama Karangasem nomor 1/Pdt.G/2018/PA.Kras

2. Untuk menganalisis tinjauan masalah terhadap putusan Pengadilan Agama Karangasem nomor 1/Pdt.G/2018/PA.Kras?

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini bertujuan memberikan informasi kepada masyarakat umum mengenai izin berpoligami suami kepada istri pertama karena calon istri kedua telah hamil diluar nikah. Selain itu, informasi ini dapat digunakan sebagai referensi awal jika menemukan kekurangan dalam penelitian. Maka manfaat penelitian ini dapat diungkapkan pada penjelasan di bawah ini.

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini bermanfaat untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan dalam hukumperkawinan di Indonesia khususnya dalam hal mengenai izin perkawinan poligami.
- b. Melatih dan mempertajam daya analisis terhadap persoalan dinamika hukum yang terus berkembang seiring perkembangan zaman dan teknologi terutama dalam Pengurusan Izin Perkawinan Poligami di Pengadilan Agama.

2. Manfaat Praktis

- a. Agar hasil penelitian ini menjadi perhatian, memberikan bahan evaluasi dan dapat digunakan bagi pemerintah dan aparatur negara sebagai gagasan baru yang bisa diambil sekaligus diterapkan, sehingga memberikan penyempurnaan bagi lembaga legislatif dan lembaga yudikatif mengenai pengurusan izin perkawinan poligami di Pengadilan Agama.
- b. Dapat digunakan bagi pembaca, masyarakat umum, terutama sekali mahasiswa Magister tentang pengurusan izin perkawinan poligami di Indonesia

F. Tinjauan Pustaka

Peneliti menemukan beberapa penelitian dalam poligami yang terjadi, diantaranya sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Bilal Akbar Pribadi (2012), Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung. Dengan judul “Pelaksanaan Poligami di Desa Surade Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi”. Hasil penelitian tesis ini menjelaskan bagaimana pelaksanaan poligami di Desa Surade Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi dan meneliti apa makna adil menurut orang-orang yang berpoligami di Desa Surade Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi, metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan studi kasus. Penelitian ini yaitu dengan cara terjun langsung kelapangan dan mewawancarai kepada subjek dan untuk mengetahui lebih lanjut penulis datang langsung kepada yang bersangkutan di daerah tersebut.
2. Penelitian tesis yang dilakukan oleh Minzahrotul Umami pada tahun 2010 seorang mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penelitiannya mengambil “Pandangan Mahasiswa Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Terhadap Praktek Poligami Di Indonesia”. Menjelaskan bahwa praktek poligami sudah marak terjadi bagi kalangan biasa, pengusaha bahkan para ulama. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif yang mana penggalan data atau informasi dari responden dilapangan melalui instrument dengan menggunakan kuisioner secara sampling, kemudian menganalisis data yang terkumpul dengan analisis kualitatif diskriptif yaitu dengan cara menganalisis data yang digunakan dalam rangka memberikan interpretasi terhadap data-data yang diperoleh dari penelitian, yang diwujudkan dalam uraian-uraian dalam bentuk kalimat. Adapun hasil penelitian tesis ini adalah mahasiswa fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta kurang setuju dengan adanya poligami di Indonesia, karena masyarakat banyak melakukan poligami secara ilegal (tidak dilakukan secara resmi di KUA), sehingga berpotensi terjadinya dampak negatif dari poligami tersebut, karena tidak adanya jaminan hukum terhadap istri dan anak-anak, misalnya ketika terjadi perceraian.

3. Tesis yang ditulis oleh Inneke Dwi Shanti yang berjudul tentang Penolakan Izin Poligami Terhadap Wanita Hamil di Luar Nikah (Studi Kasus No. 68 / Pdt.G / 2003 / PA. MIng), yang terbit ditahun 2013. Penelitian ini berisi tentang hasil penelitian bahwa hakim menolak permohonan izin poligami terhadap wanita hamil di luar nikah, karena dasar pertimbangan hukum hakim, bahwa fakta hukum, Pemohon bukan laki-laki yang menghamili wanita yang akan dinikahnya, dan Pemohon mempunyai istri yang sehat jasmani dan rohani, tidak cacat fisik atau berpenyakit yang sulit disembuhkan, dan tetap dapat melayani Pemohon, serta dapat memberikan keturunan. Hakim menegaskan bahwa permohonan izin yang dilakukan Pemohon tidak mendatangkan kemaslahatan, tetapi menimbulkan *kemudharatan*.
4. Penelitian yang di lakukan oleh Bahru Roji (2009) seorang mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Penelitiannya mengambil “Pelaksanaan Poligami Di Desa Mekarjatin kecamatan Haurgelis Kabupaten Indramayu”. Hasil penelitian ini menjelaskan bagaimana pelaksanaan poligami di Desa Mekarjati Kecamatan Haurgelis Kabupaten Indramayu dan meneliti latar blakang pelaku poligami, tujuan masyarakat mekarjati melakukan praktek poligami, dampak poligami terhadap lingkungan sekitar dan manfaat dan mudarat poligami dalam kehidupan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan studi kasus. Penelitian ini yaitu dengan cara terjun langsung kelapangan dan wawancara kepada subjek.
5. Penelitian selanjutnya yakni ditulis oleh M. Subehan yang berjudul Analisis Hukum Islam Terhadap Penolakan Izin Poligami karena Istri tidak dapat Memenuhi Kebutuhan Biologis: Putusan Verstek di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, yang terbit tahun 2015. Hasil penelitian bahwa hakim menolak izin poligami karena istri tidak dapat memenuhi kebutuhan biologis sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor : 7 tahun 1989, sebagaimana yang diubah dengan Undang-undang Nomor : 3 tahun 2006 pasal 49 dan 89 jo Undang-undang Nomor

1 tahun 1974 pasal 4 dan 5 jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 pasal 41 jo Kompilasi Hukum Islam pasal 57 dan 58 jo HIR 125. Menurut hukum Islam, putusan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri tidak bertentangan dengan hukum Islam, bila mengacu kepada Kompilasi Hukum Islam, bahkan telah disebutkan bahwasannya apabila seorang suami yang hendak beristri lebih dari seorang, maka harus memenuhi syarat alternatif yang telah ditentukan dalam perundang-undangan.

Melihat kajian penelitian sebelumnya tentu terdapat perbedaan dengan penelitian yang akan penulis kaji. Penelitian yang akan penulis kaji adalah penelitian terhadap putusan Pengadilan Agama terkait perkara izin poligami dengan alasan istri kedua telah hamil dan majelis hakim mengabulkan permohonan izin poligami tersebut.

No.	Penelitian	Temuan	Perbedaan
1	Bilal Akbar P. (2012) Tesis (Pelaksanaan Poligami di Desa Surade Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi)	Menjelaskan pelaksanaan poligami di Desa Surade Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi dan meneliti makna adil menurut orang-orang yang berpoligami di Desa Surade Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi	Penelitian penulis fokus terhadap putusan Pengadilan Agama dengan alasan istri kedua telah hamil
2	Minzahroti Umami (2010) Tesis (Pandangan Mahasiswa Fakultas Syariah UIN	Mahasiswa fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta kurang setuju dengan adanya poligami di Indonesia, karena masyarakat banyak melakukan poligami secara	Penelitian penulis fokus terhadap putusan Pengadilan Agama dengan alasan istri

	Sunan Kalijaga Yogyakarta Terhadap Praktek Poligami di Indonesia)	ilegal (tidak dilakukan secara resmi di KUA), sehingga berpotensi terjadinya dampak negatif dari poligami tersebut, karena tidak adanya jaminan hukum terhadap istri dan anak-anak, misalnya ketika terjadi perceraian.	kedua telah hamil
3	Inneke Dwi Shanti (2013) Tesis (Penolakan Izin Poligami Terhadap Wanita Hamil di luar Nikah: Studi Kasus No. 68/Pdt.G/2003 /PA.MIng)	Hakim menolak permohonan izin poligami terhadap wanita hamil di luar nikah, karena dasar pertimbangan hukum hakim, bahwa fakta hukum, Pemohon bukan laki-laki yang menghamili wanita yang akan dinikahnya, dan Pemohon mempunyai istri yang sehat jasmani dan rohani, tidak cacat fisik atau berpenyakit yang sulit disembuhkan, dan tetap dapat melayani Pemohon, serta dapat memberikan keturunan.	Penelitian penulis fokus terhadap putusan Pengadilan Agama dengan alasan istri kedua telah hamil dan hakim mengabulkan permohonan tersebut
4	Bahru Roji (2009)	Menjelaskan pelaksanaan poligami di Desa Mekarjati	Penelitian penulis fokus

	Tesis (Pelaksanaan Poligami di Desa Mekarjatin Kecamatan Haurgelis Kabupaten Indramayu)	Kecamatan Haurgelis Kabupaten Indramayu dan meneliti latar belakang pelaku poligami, tujuan masyarakat mekarjati melakukan praktek poligami, dampak poligami terhadap lingkungan sekitar dan manfaat dan mudarat poligami dalam kehidupan	terhadap putusan Pengadilan Agama dengan alasan istri kedua telah hamil
5	M. Subehan (2005) Tesis (Analisis Hukum Islam Terhadap Penolakan Izin Poligami Karena Istri Tidak Dapat Memenuhi Kebutuhan Biologis: Putusan Verstek di PA Kediri)	Hakim menolak izin poligami karena istri tidak dapat memenuhi kebutuhan biologis sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor : 7 tahun 1989, sebagaimana yang diubah dengan Undang-undang Nomor : 3 tahun 2006 pasal 49 dan 89 jo Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 4 dan 5 jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 pasal 41 jo Kompilasi Hukum Islam pasal 57 dan 58 jo HIR 125.	Penelitian penulis fokus terhadap putusan Pengadilan Agama dengan alasan istri kedua telah hamil dan hakim mengabulkan permohonan tersebut

G. Kajian Teori dan Kerangka Pikir

1. Kajian Teori

Hukum poligami yang dasar-dasar dan pokoknya terdapat di dalam al-Qur'an, hadist dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, demikian pula dalam penjelasan pasal 3 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, seorang pria yang beristri lebih dari satu dikenal dengan nama poligami. Pada kenyataannya al-Qur'an tidak memperkenalkan poligami (beristri lebih dari satu). Poligami ada dalam masyarakat pra-Islam Arab dan juga dalam masyarakat selain Arab. Al-Qur'an pada prinsipnya membatasi jumlah istri yang terjadi dikalangan agama sebanyak empat, dan juga mengatur poligini (beristri lebih dari satu) dengan persyaratan yang ketat, diantaranya berbuat adil diantara istri-istri⁹.

Dari pengaturan yang ada dalam al-Qur'an dan sumber-sumber hukum Islam lainnya, Islam membolehkan seorang muslim menikahi wanita hingga empat orang, dalam masa yang bersamaan dengan syarat hal itu bukan hanya ditujukan sebagai sarana memuaskan hawa nafsu laki-laki. Alasan berpoligami (beristeri lebih dari satu) yang dapat diterima diantaranya adalah: mengikuti Rasulullah takala wafat beliau meninggalkan Sembilan isteri. Tanpa ada keraguan, Rasulullah adalah teladan yang baik bagi kaum muslimin dalam semua urusan, kecuali hal yang dikhususkan bagi beliau¹⁰. Undang-undang No 1 tahun 1974 mengatur tentang poligami atau suami beristri lebih dari satu pasal 40 menjelaskan apabila seorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengadilan. Kemudian dalam pasal 41 menjelaskan tata cara, mengajukan permohonan izin poligami ke pengadilan agama. Selain itu juga menggunakan teori sistem hukum itu sebagai suatu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur yuridis seperti peraturan hukum, dan pengertian hukum

⁹Muhammad Sharif Chaudhari, *Fenomena Poligami*, (Jakarta, 2014), h. 101

¹⁰Musfir Al-Jahrani, "*Almunakahaat Fil Islaam*" (Yogyakarta, 2015), h. 67

yang mempunyai interaksi satu sama lain dan bekerja dan bekerja sama tujuan kesatuan tersebut. Selanjutnya dengan menekankan kepada susunannya, teori stufenbau dari Hans Kelsen menetapkan sistem hukum diartikan dengan seperangkat kaidah yang tersusun seperti piramid dan yang berhubungan dengan satu dengan yang lainnya (yang sudah tentu mempunyai tujuan yaitu untuk memperoleh masyarakat yang tertib, adil dan damai). Pengertian itu menunjukkan sistem hukum diartikan sebagai satu kesatuan hukum yang terdiri dari berbagai komponen teori antara lain sebagai berikut :

a. Teori Keadilan

Dalam Islam, poligami didefinisikan sebagai perkawinan seorang suami dengan isteri lebih dari seorang dengan batasan maksimal empat orang isteri dalam waktu yang bersamaan. Batasan ini didasarkan pada QS. An-Nisa(4): 3 yang berbunyi:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي آلِ يَتِيمٍ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ
 مَثَرًا ثَلَاثًا وَرُبْعًا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ
 أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْرَأَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۝ ٣

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”

Ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh suami yang akan berpoligami dapat dikatakan cukup berat dan sulit dengan salah satunya harus berlaku adil. Masalah keadilan, apabila dilihat dari segi filsafat hukum terdapat dikhotomi (pemisahan) dari dua istilah yang menandakan hukum yaitu:

- 1) Hukum dalam arti keadilan (Keadilan = *iustitia*) atau *ius/recht*. Maka disini hukum menandakan peraturan yang adil tentang kehidupan masyarakat, sebagaimana dicita-citakan.
- 2) Hukum dalam arti Undang-undang atau *lex/wet* kaidah-kaidah yang mewajibkan itu dipandang sebagai sarana untuk mewujudkan aturan yang adil tersebut.

Perbedaan antara kedua istilah memang nyata: istilah “hukum” mengandung suatu tuntutan keadilan, istilah “Undang-undang” menandakan norma-norma yang *de facto* digunakan untuk memenuhi tuntutan tersebut entah tertulis atau tak tertulis. Sudah jelas bahwa kata “hukum” sebagai *ius* lebih fundamental daripada kata Undang-undang/*lex*, sebab kata hukum sebagai *ius* menunjukkan dengan mengikutsertakan prinsip-prinsip atau asas-asas yang termasuk suatu aturan yang dikehendaki oleh “*lex*” itu merupakan bentuk eksplisit dari “*ius*”¹¹ Pengertian hukum yaitu hakikat hukum, ialah menjadi sarana bagi penciptaan suatu aturan masyarakat yang adil. Sedangkan hakikat hukum ialah membawa aturan yang adil dan dalam masyarakat (*rapport du droit, inbreng van recht*)¹². Menurut Plato, keadilan (*justice*) adalah tidak benar, tidak dapat diidentifikasi dengan hanya kepatuhan pada aturan hukum. Keadilan adalah suatu ciri sifat manusia yang mengkoordinasikan dan membatasi berbagai elemen dari manusia pada lingkungannya yang tepat (*propersoheres*) agar memungkinkan manusia dalam keutuhannya berfungsi dengan baik. Dalam interaksi itu terdapat kesadaran “keadilan” yang menunjukkan atau berorientasi pada kebajikan moral secara menyeluruh dari anggota masyarakat dalam menangani hubungan-hubungan yang demikian itu.¹³ Karena sesungguhnya keadilan hanya terdapat diantara orang-orang yang hubungannya dengan materi diatur oleh hukum, dan

¹¹Theo Huijbers, *Filsafat Hukum*, Kanisius, (Yogyakarta, 2015), h. 49

¹²*Ibid.* hlm. 77

¹³Lili Rasjidi, *Dasar-dasar Filsafat Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, (Bandung, 2016),

hukum terwujud bagi orang-orang dimana diantara mereka terdapat ketidakadilan, karena keadilan menurut hukum ialah perbedaan yang adil danyang tidak adil¹⁴. Keadilan secara hakiki merupakan suatu konsep yang relatif. Kapansaja seseorang menegaskan bahwa ia pertimbangan atas haknya yang adil itu sah, ia harus relevan dengan tatanan sosial yang mantap dimana suatu skala keadilan tertentu diakui¹⁵. Demikian halnya dalam perkawinan poligami kewajiban untuk memelihara dan memberikan keperluan hidup bagi isteri dan anak-anaknya adalah tanggungan suami yang telah melangsungkan perkawinan poligami. Antara isteri yang satu dengan isteri yang lainnya seorang suami harus berlaku adil dalam hal pemberian nafkah lahir. Demikian juga halnya dalam pemeliharaan dan pendidikan anak-anaknya.

b. Teori Mashlahah

Dalam penelitian ini penulis juga menggunakan teori *masalahah*, dari segi bahasa *masalahah* berasal dari kata *salaha* yang secara arti kata berarti baik lawan dari kata buruk atau rusak. Ia adalah mashdar dari *saluha* yaitu yang berarti kebaikan atau terlepas dari kesulitan.¹⁶ Dan juga bisa dikatakan *masalahah* itu merupakan bentuk tunggal dari *masalih*. Pengarang kamus *Lisan al- 'Arab* seperti yang dikutip Rachmat Syafei menjelaskan dua arti, yaitu *masalahah* yang berarti *al salah* dan *masalahah* yang berarti bentuk tunggal dari *al-masalih*. Semuanya mengandung arti adanya manfaat baik secara asal maupun melalui proses, seperti menghasilkan kenikmatan dan faedah, ataupun pencegahan dan penjagaan seperti menjauhi kemudharatan. Semua itu bisa disebut *masalahah*.¹⁷

¹⁴ *Ibid.* hlm.123

¹⁵ Majid Khadduri, alih bahasa H. Mochtar Zoeni dan Joko. S Khahar, *Teologi Keadilan Perspektif Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 2013), h. 1

¹⁶ A. Warson Munawir, *Kamus Al Munawir*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), h. 788-789

¹⁷ Rachmat Syafei, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung: Pustaka Setia, 1998), h. 7

Dalam bahasa arab pengertian *maslahah* berarti “perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia”, artinya bahwa segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan, seperti menghasilkan keuntungan atau kesenangan atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kemudharatan atau kerusakan. Jadi setiap yang mengandung dua sisi, yaitu menarik atau mendatangkan kemaslahatan dan menolak atau menghindarkan kemudharatan.¹⁸

Maslahah dapat diartikan dari dua sisi, yaitu segi bahasa dan dari segi hukum atau syara'. Dalam pengertian bahasa merujuk pada tujuan pemenuhan kebutuhan manusia dan karenanya mengandung pengertian untuk mengikuti syahwat atau hawa nafsu. Sedangkan dalam arti syara' yang menjadi ukuran dan rujukannya adalah memelihara jiwa, akal, agama, keturunan, dan harta benda tanpa melepaskan tujuan pemenuhan kebutuhan manusia, yaitu mendapatkan kesenangan dan menghindarkan ketidaksenangan.¹⁹

Pembagian *maslahah* ditinjau dari sisi kekuatannya sebagai hujjah atau landasan dalam menetapkan hukum, ada tiga : (1) *maslahah dharuriyah* (2) *maslahah haajiyah* (3) *maslahah tahsiniyah*, ketiganya memiliki kekuatan hukum yang berfareasi, sehingga dengan klasikasi ini memudahkan dalam pengkategorian suatu permasalahan. *Maslahah* ditinjau dari maksud usaha mencari dan menetapkan hukum, masalah itu juga disebut juga dengan munasib. *Mashlahah* dalam artian *munasib* terbagi menjadi tiga bagian : (1) *mashlahah al-mu'tabarah* (2) *mashlahah al-mughlah* (3) *mashlahah al-mursalah*.²⁰

Mashlahah digunakan sebagai upaya istimbat Hukum Islam atau jika terbentur sebuah permasalahan maka dapat menggunakan teori *mashlahah* sebagai barometernya, para ulama membatasi kebebasan

¹⁸ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqih*, Jilid 2, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 366

¹⁹ Ibid., 370

²⁰ Ibid., 372

akal dalam kajian *mashlahah*, dengan menetapkan sejumlah kriteria, sebagai berikut :

- a. *Mashlahah* tersebut bersifat rasio (*ma'qul*) dan relevan (*munasib*) dengan kasus hukum yang ditetapkan.
- b. *Mashlahah* tersebut harus dapat diterima oleh pemikiran rasional.
- c. *Mashlahah* tersebut harus sesuai maksud syari' dalam menetapkan hukum, dan tidak bertentangan dengan dalil-dalil, baik dengan dalil-dali tekstualnya maupun dengan dasar-dasar pemikiran subtansialnya.
- d. Dengan kata lain harus sesuai dengan *maqasid syari'ah*.

2. Kerangka Pikir

Kerangka konseptual merupakan pedoman operasional yang akan memudahkan pelaksanaan proses penelitian. Di dalam penelitian hukum normatif maupun empiris dimungkinkan untuk menyusun kerangka konseptual tersebut, sekaligus merumuskan definisi tertentu yang dapat dijadikan pedoman operasional di dalam proses pengumpulan, pengolahan, analisis dan konstruksi data²¹. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur tentang dasar perkawinan, syarat-syarat perkawinan, pencegahan perkawinan, batalnya perkawinan, perjanjian perkawinan, hak dan kewajiban suami istri, harta benda dalam perkawinan, putusnya perkawinan serta akibatnya, kedudukan anak, hak dan kewajiban antara orang tua dan anak, perwalian dan ketentuan-ketentuan lain. Untuk kelancaran pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1975. PP Nomor 9 tahun 1975 tersebut dimuat dalam Lembaran Negara Nomor 12 tahun 1975 dan penjelasannya dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara Nomor 3050. PP Nomor 9 Tahun 1975 itu memuat 10 bab dan 49 pasal yang mengatur tentang Ketentuan

²¹Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2015), h. 12

Umum, Pencatatan Perkawinan, Tata cara Perkawinan, Akta Perkawinan, Tata cara Perceraian, Pembatalan Perkawinan, Waktu tunggu, Beristri lebih dari seorang, Ketentuan Pidana dan Penutup²². Di dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dikatakan bahwa: "*Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorangwanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*".

Jadi bila diperhatikan pengertian perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dimana disebutkan dalam Undang-undang Perkawinan dikatakan bahwa perkawinan itu berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa karena pada hakikatnya segala sesuatu itu bersumber pada Tuhan Yang Maha Esa, sedangkan menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata perkawinan itu semata-mata didasarkan kepada Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan syarat-syarat serta peraturan-peraturan, dan dalam hal ini agama dapat di kesampingkan. Menurut hukum Islam perkawinan adalah akad (perikatan) antara wali wanita calon isteri dengan pria calon suaminya. Akad nikah itu harus diucapkan oleh wali si wanita dengan jelas berupa ijab (serah) dan diterima (kabul) oleh si calon suami yang di laksanakan di hadapan dua orang saksi yang memenuhi syarat²³.

Poligami adalah mengawini beberapa wanita atau istri di waktu yang bersamaan. Berpoligami berarti menjalankan (melakukan) poligami. Istilah poligami sama dengan poligyni, yaitu mengawini beberapa wanita dalam waktu yang sama. Islam juga memperbolehkan perkawinan poligami (suami yang mempunyai istri lebih dari seorang). Walaupun poligami pada masa sekarang ini merupakan sebuah fenomena sosial dalam masyarakat, dimana fenomena poligami pada saat ini menemui puncak kontroversinya, begitu banyak tanggapan-tanggapan dari khalayak


²² Hilman Hadikusuma, *Op.cit*, hlm.4

²³ *Ibid*, hlm. 11.

mengenai poligami, baik yang pro ataupun kontra. Masalah poligami bukanlah masalah baru lagi, begitu banyak pertentangan didalamnya yang sebagian besar dinilai karena perbedaan pandangan masyarakat dalam memberikan sudut pandang pada berbagai hal yang terkait masalah poligami baik ketentuan, batasan, syarat, masalah hak, kewajiban dan kebebasan serta hal-hal lainnya. Poligami ialah perkawinan antara seorang laki-laki dengan lebih dari seorang wanita dalam waktu yang sama. Mengawini wanita lebih dari seorang ini menurut Hukum Islam diperbolehkan dengan dibatasi paling banyak empat orang.

Dalam prosesnya permohonan poligami di Indonesia ternyata alasan pengajuan permohonan poligami sangat beragam, tidak hanya mencakup ketiga alasan yang telah tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Kondisi calon istri kedua yang telah hamil ternyata juga menjadi alasan pengajuan permohonan poligami di Pengadilan Agama, terbukti dengan terdapat beberapa putusan terhadap permohonan poligami disebabkan istri kedua telah hamil, diantaranya putusan di Pengadilan Agama Kendal Perkara Nomor 2202/Pdt.G/2015/PA.Kdl, di Pengadilan Agama Tilamuta Perkara Nomor 50/Pdt.G/2013/PA.Tlm, di Pengadilan Agama Bantul 1121/Pdt.G/2013/PA.Btl, putusan perkara tersebut ditolak karena alasan Pemohon poligami tidak sesuai dengan syarat-syarat yang telah tertuang dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun disini lain penulis juga menemukan putusan terhadap perkara izin poligami dengan alasan istri kedua telah hamil yang amar putusannya dikabulkan yakni putusan Pengadilan Agama Karangasem dengan Perkara Nomor 1/Pdt.G/2018/PA.Kras. Hal tersebut yang membuat Penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut mengenai bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan Perkara Nomor 1/Pdt.G/2018/PA.Kras tentang permohonan izin poligami dengan alasan calon istri kedua sudah hamil di Pengadilan Agama Karangasem serta bagaimanakah tinjauan masalah terhadap pertimbangan hakim dalam memutuskan Perkara Nomor 1/Pdt.G/2018/PA.Kras permohonan izin poligami dengan alasan calon istri

kedua sudah hamil. Dalam penelitian ini penulis akan mengkaji putusan tersebut dengan menggunakan teori masalah. Berdasarkan pembahasan tersebut diatas, kerangka pikir dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



H. Pendekatan Penelitian

Pendekatan adalah persoalan yang berhubungan dengan cara seseorang meninjau dan bagaimana seseorang menghampiri persoalan tersebut sesuai dengan disiplin ilmunya. Berdasarkan objek penelitian yaitu tentang Analisis Putusan Permohonan Poligami Karena Calon Istri Kedua Hamil (Studi Putusan No. 1-Pdt.G-2018-PA.Kras). adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis untuk dapat mengetahui fakta hukum dan norma hukum yang terjadi.

I. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dilihat dari jenisnya, maka penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*Library Research*). Penelitian ini bertolak pada putusan untuk dapat mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara permohonan izin poligami karena istri kedua telah hamil.

2. Sifat Penelitian

Penelitian hukum ini bersifat deskriptif analitis yaitu penelitian yang menggambarkan serta menjelaskan suatu keadaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang dapat mendukung teori yang sudah ada.

3. Data Penelitian

Sumber data pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data Primer merupakan data pokok yang akan digunakan dalam penelitian ini, yaitu berupa putusan Pengadilan Agama Karangasem terhadap perkara permohonan izin poligami karena istri kedua hamil dengan nomor perkara No. 1-Pdt.G-2018-PA.Kras.

b. Data Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang keretkaitannya dengan bahan hukum primer yang dapat membantu menganalisis, memahami dan menjelaskan bahan hukum primer antara lain: hasil penelitian, karya tulis baik dalam bentuk tesis maupun jurnal yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Dalam hal ini digunakan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang diteliti.

4. Metode Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menggunakan data dokumentasi. Teknik ini dipakai untuk mengumpulkan data sekunder dengan cara mempelajari bahan-bahan kepustakaan terutama yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, serta peraturan-peraturan yang sesuai dengan materi atau objek penelitian, yaitu berupa putusan Pengadilan Agama Karang Asem

5. Metode Analisis Data dan Penarikan Kesimpulan

Berkaitan dengan analisis data, penelitian ini menggunakan teknik berfikir *induktif*, yaitu teknik analisis data yang bermula dari fakta-fakta atau peristiwa yang bersifat umum dikaji untuk menghasilkan kesimpulan yang bersifat khusus. Setelah data terkumpul dengan lengkap, kemudian penulis membuat analisis data dengan analisa *kualitatif*.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Perkawinan Dalam Islam

1. Pengertian Poligami

Kata poligami, secara etimologi berasal dari Bahasa Yunani, yaitu *polus* yang berarti banyak dan *gamos* yang berarti perkawinan. Bila pengertian kata ini digabungkan, maka poligami akan berarti suatu perkawinan yang banyak atau lebih dari seorang.²⁴ Sistem perkawinan bahwa seorang laki-laki mempunyai lebih seorang isteri dalam waktu yang bersamaan, atau seorang perempuan mempunyai suami lebih dari seorang dalam waktu yang bersamaan, pada dasarnya disebut dengan poligami.

Pengertian poligami, menurut Bahasa Indonesia adalah sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki beberapa lawan jenisnya di waktu yang bersamaan.

Para ahli membedakan istilah bagi seorang laki-laki yang mempunyai lebih dari seorang istri dengan istilah poligini yang berasal dari kata *polus* yang berarti banyak dan *gune* yang berarti perempuan. Sedangkan bagi seorang istri yang mempunyai lebih dari seorang suami disebut poliandri yang berasal dari kata *polus* yang berarti banyak dan *Andros* berarti laki-laki.

Jadi, kata yang tepat bagi seorang laki-laki yang mempunyai istri lebih dari seorang dalam waktu yang bersamaan adalah poligini bukan *poligami*. Meskipun demikian, dalam perkataan sehari-hari yang dimaksud dengan itu adalah perkawinan seorang laki-laki dengan lebih dari seorang perempuan dalam waktu yang bersamaan. Yang dimaksud poligini itu, menurut masyarakat umum adalah poligami.

Allah SWT memperbolehkan berpoligami sampai 4 orang istri dengan syarat mampu berbuat adil dalam melayani istri, seperti urusan

²⁴Hasan Shadily, Ensiklopedi Indonesia, (Jakarta: Ihtiar Baru Van Hoeve dan Elsevier Publishing Project, 1994), h. 2736.

nafkah, tempat tinggal, pakaian, giliran dan segala hal yang bersifat lahiriah. Jika tidak bisa berlaku adil maka cukup satu istri saja (monogami). Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT QS. An-Nisa (4) :

3.

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةً وَرُبُعًا فَإِنِ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ آدَنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ٣

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”

Berkaitan dengan masalah ini, rasyid ridha mengatakan, sebagaimana dikutip oleh masyfuk zuhdi, Islam memandang poligami lebih banyak membawa resiko atau mudharat dari pada manfaat, karena manusia itu menurut fitrahnya (*human nature*) mempunyai watak cemburu, iri hati, dan suka mengeluh. Watak-watak tersebut akan mudah timbul dengan kadar tinggi, jika hidup dalam kehidupan keluarga yang poligamis. Dengan demikian, poligami itu bisa menjadi sumber konflik dalam kehidupan keluarga, baik konflik antara istri-istri dan anak-anak dari istri-istrinya, maupun konflik antara istri beserta anak-anaknya masing-masing. Karena itu hukum asal dalam perkawinan menurut hukum islam adalah monogamy, sebab dengan monogami akan mudan menetralisasi sifat atau watak cemburu, iri hati, dan suka mengeluh dalam kehidupan yang monogamis. Berbeda dengan kehidupan keluarga yang poligamis, orang akan mudah peka dan terangsang timbulnya perasaan cemburu, iri hati dan suka mengeluh dalam kadar yang tinggi, sehingga bias mengganggu ketenangan keluarga dan dapat pula membahayakan keutuhan keluarga. Karena itu, poligami hanya diperbolehkan dalam keadaan darurat, misalnya istri ternyata mandul, sebab menurut islam, anak itu merupakan salah satu dari tiga human investment yang sangat berguna bagi manusia setelah ia meninggal dunia, yakni bahwa amalannya

tidak tertutup berkah adanya keturunan yang soleh yang selalu berdoa untuknya. Maka dalam keadaan istri yang mandul dan suami tidak mandul berdasarkan keterangan medis dan laboratoris, suami diizinkan beroligami dengan syarat ia benar-benar mampu mencukupi nafkah untuk semua keluarga dan harus bersikap adil dalam pemberian nafkah lahir dan giliran waktu tinggalnya.

Suami wajib berlaku adil terhadap istri-istrinya dalam urusan pangan, pakaian, tempat tinggal, giliran berada pada masing-masing istri, dan lainnya yang bersifat kebendaan, tanpa membedakan antara istri yang kaya dan istri yang miskin, yang berasal dari keturunan yang tinggi dengan yang berasal dari golongan bawah. Jika masing-masing istri mempunyai anak yang jumlahnya berbeda, atau jumlahnya sama namun bniaya pendidikannya berbeda, tentu saja dalam hal ini harus menjadi pertimbangan dalam memberikan keadilan.

Jika suami khawatir berbuat zalim dan tidak mampu memenuhi semua hak mereka, maka ia haram melakukan poligami. Bila ia hanya sanggup memenuhi hak-hak istrinya hanya tiga orang, maka ia haram menikahi istri untuk yang keempatnya. Bila ia hanya sanggup memenuhi hak-hak istrinya dua orang, maka ia haram menikahi istri untuk yang ketiganya, dan begitu seterusnya.

Mengenai adil terhadap istri-istri dalam masalah cinta dan kasih sayang, abu bakar bin araby mengatakan bahwa hal ini berada diluar kesanggupan manusia, sebab cinta itu adanya dalam genggamannya Allah SWT yang mampu membolak balikkannya menurut kehendakNya, begitu juga dengan hubungan seksual, terkadang suami bergairah dengan istrinya yang satu, tetapi tidak bergairah dengan istri yang lainnya. Dalam hal ini, apabila tidak sengaja, ia tidak terkena hukum dosa karena berada diluar kemampuannya. Oleh karna itu ia tidak dipaksa untuk berbuat adil.

2. Sejarah Poligami

Poligami atau menikah lebih dari seorang istri bukanlah merupakan masalah baru. Poligami sudah ada sejak dulu kala, pada kehidupan manusia di berbagai kelompok masyarakat seluruh penjuru dunia.²⁵ Bangsa Arab telah berpoligami bahkan jauh sebelum kedatangan Islam, demikian pula masyarakat lain disebagian besar kawasan dunia selama masa itu.

Kitab-Kitab Suci agama-agama Samawi dan buku-buku sejarah menyebutkan bahwa dikalangan para pemimpin maupun orang-orang awam disetiap bangsa, bahkan diantara para Nabi sekalipun, poligami bukan merupakan hal yang asing ataupun tidak disukai.²⁶ Dalam kitab suci agama Yahudi dan Nasrani, poligami telah merupakan jalan hidup yang diterima. Semua Nabi yang disebutkan dalam Talmud, perjanjian lama, dan Al-Qur'an, beristri lebih dari seorang, kecuali Yesus/Nabi Isa as. Bahkan di Arab sebelum Islam telah dipraktekkan poligami tanpa batas.²⁷

Bentuk poligami ini telah dikenal di antara orang-orang Medes, Babilonia, Abbasinia dan Persia. Nabi saw. Membolehkan poligami diantara masyarakat karena sudah dipraktekkan juga oleh orang-orang Yunani yang diantaranya seorang istri bukan hanya dapat dipertukarkan tetapi juga bisa diperjualbelikan secara lazim diantara mereka. Poligami merupakan kebiasaan di antara suku-suku Bangsa di Afrika, Australia serta Mormon di Amerika. Bahkan ajaran Hindu di India tidak melarang poligami.²⁸

Bangsa Arab Jahiliyyah biasa kawin dengan sejumlah perempuan dan menganggap mereka sebagai harta kekayaan, bahkan dalam sebagian besar kejadian, poligami itu seolah-olah bukan seperti perkawinan. Karena

²⁵ Abdurrahman I Doi, *Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), h. 259.

²⁶ Muhammad Bagir al-Habsyi, *Fiqih Praktis Menurut Al-Qur'an, as-Sunah, dan Pendapat Para Ulama*, (Bandung: Mizan Media Utama, 2010), h. 90.

²⁷ Abdurrahman I Doi, "Inilah Syari'ah Islam Terjemahan", *Buku The Islamic Law*, Usman Efendi AS dan Abdul Khaliq Lc., (Jakarta: Puataka Panji, 1990), h. 207.

²⁸ Abdurrahman I Doi, "*Perkawinan dalam Syari'at Islam*", *Syari'at The Islamic Law*, Terj. Basri Aba Asghary, Wadi Masturi, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), h. 43.

perempuan-perempuan itu dapat dibawa. Dimiliki dan dijualbelikan sekehendak hati orang laki-laki.²⁹

Ketika Allah mengutus Nabi Muhammad saw. Sebagai Nabi terakhir di negara Arab, telah melarang perzinaan dan bentuk-bentuk lain yang menganggap perempuan bagaikan barang dan hewan yang dimiliki. Islam tidak mengharamkan poligami secara mutlak, tetapi diberi batasan dan bersyarat.³⁰ Dengan adanya batasan jumlah perempuan yang akan dijadikan istri agar terjadi kemaslahatan keturunan, pranata sosial dan kesiapan kaum lelaki. Seorang lelaki hanya boleh menikahi maksimal empat orang perempuan. Tentu saja dengan bersyarat mampu memberi nafkah dan bisa berlaku adil.

Poligami sudah dipraktikkan umat manusia jauh sebelum Islam datang. Rasulullah Saw. membatasi poligami sampai empat orang isteri. Sebelum adanya pembatasan ini para sahabat sudah banyak yang mempraktikkan poligami melebihi dari empat isteri, seperti lima isteri, sepuluh isteri, bahkan lebih dari itu. Mereka melakukan hal itu sebelum mereka memeluk Islam, seperti yang dialami oleh Qais bin al-Harits. Ia berkata: “Aku masuk Islam dan aku mempunyai delapan isteri, lalu aku datang kepada Nabi Saw. dan menyampaikan hal itu kepada beliau lalu beliau berkata: “Pilih ari mereka empat orang” (HR. Ibnu Majah). Hal ini juga dialami oleh Ghailan bin Salamah al-Tsaqafi ketika memeluk Islam. Ia memiliki sepuluh isteri pada masa Jahiliah yang semuanya juga memeluk Islam. Maka Nabi Saw. menyuruhnya untuk memilih empat orang dari sepuluh isterinya (HR. al-Tirmidzi).

حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُهُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ غَيْلَانَ بْنَ سَلَمَةَ

²⁹ Abdurranman I Doi, *Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan*, op cit, h. 260.

³⁰ Muhammad Rasyid Ridha, “*Jawaban Islam Terhadap Berbagai Keraguan Seputar Keberadaan Wanita*”, Terj, Hukuukal Mar’ah al-Muslimah, Abd. Harris Rifa’i dan M. Nur Hakim, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1992), h.78.

الثَّقَفِيِّ، أَسْلَمَ وَلَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَأَسْلَمَنَ مَعَهُ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَخَيَّرَ أَرْبَعًا مِنْهُنَّ (رواه ترميدي)

Dari Ibnu Umar, bahwa Ghailan bin Salamah Ats-Tsaqafi masuk Islam, sedangkan ia mempunyai sepuluh orang istri pada zaman jahiliyah, lalu mereka juga masuk Islam bersamanya, kemudian Nabi SAW memerintahkan Ghailan untuk memilih empat istri saja. (HR. Tirmidzi)³¹

Jadi poligami sudah lama dipraktikkan oleh umat manusia jauh sebelum Nabi Muhammad Saw. melakukan poligami. Nabi-nabi sebelum Muhammad juga banyak yang melakukan poligami, seperti Nabi Daud a.s., Nabi Sulaiman a.s., dan begitu juga umat-umatnya. Masyarakat Jahiliah dalam waktu yang cukup lama mentradisikan poligami dalam jumlah yang tidak terbatas hingga datangnya Islam. Sebagian dari orang Jahiliah ini kemudian memeluk Islam dan sudah berpoligami, sehingga harus tunduk kepada aturan Islam yang hanya membatasi poligami sampai empat isteri saja.

Menanggapi masalah poligami ini berkembang berbagai pendapat di berbagai kalangan. Masyarakat Barat (Eropa dan Amerika Serikat) berdalih bahwa sistem poligami akan membuat pertentangan dan perpecahan antara suami dan isteri serta anak-anaknya. Kondisi seperti ini pula yang mengakibatkan tumbuhnya perilaku yang buruk pada anak-anak. Mereka juga berpendapat bahwa poligami akan mengikis kemuliaan perempuan. Menurut mereka, perempuan tidak dapat merasa memiliki hak dan kemuliaan, jika ia masih merasa bahwa orang lain juga memiliki hati, cinta, dan kasih sayang suaminya. Seorang isteri senantiasa menginginkan agar suami menjadi milik satu-satunya, sebagaimana juga suami berhak menjadikan isteri milik satu-satunya tanpa yang lain.

³¹ Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Shahih Sunan At-Tirmidzi*, terj Ahmad Yuswaji, Cet I, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2003), h. 866

Itulah sebagian propaganda Barat terkait dengan masalah poligami yang pada akhirnya menyalahkan adanya sistem atau lembaga poligami. Poligami dipandang sebagai perlakuan diskriminatif Islam, sebab hanya memberikan kesempatan kepada laki-laki untuk memiliki pasangan lebih dari satu, sementara perempuan tidak boleh. Pandangan seperti ini juga disebarkan di berbagai dunia termasuk dunia Islam, sehingga sebagian umat Islam memiliki pandangan yang sama tentang poligami, yakni sebagai ketentuan yang salah yang harus dilarang dalam Islam.

Pandangan Barat seperti di atas tidak lepas dari *background* agama yang dianut di Barat. Mayoritas masyarakat Barat menganut agama Nasrani (Kristen/Katolik). Agama Nasrani menurut penganutnya melarang poligami.

Sebenarnya tidak ada satu pernyataan dalam kitab suci Injil bahwa Yesus melarang poligami. Umat Kristen pada awalnya banyak yang melakukan poligami dengan mengikuti tradisi Yahudi. Dalam kitab suci Kristen dijelaskan bahwa Raja Sulaiman memiliki 100 isteri, puteri-puteri mahkota, dan 300 gundik. Anak laki-lakinya, Raja Daud, memiliki 18 isteri dan 60 orang guna. Talmud memberi nasihat agar setiap laki-laki tidak menikah lebih dari 4 isteri, yakni jumlah isteri yang dimiliki Ya'qub. Tidak ada konsili gereja pun pada abad-abad pertama menentang poligami. Pada tahun 1531 para penganut (sekte Kristen) Anabaptis secara terang-terangan menyatakan bahwa orang Kristen yang sejati harus memiliki beberapa orang isteri.

Setelah agama Kristen direvisi sejalan dengan ajaran-ajaran Paulus, konsep-konsep monogami dimasukkan ke dalam filsafat Kristen dan menyesuaikannya dengan budaya Yunani-Romawi. Di zaman dahulu Yunani dan Romawi sudah mengembangkan bentuk monogami yang terlembagakan dalam berbagai masyarakat yang mayoritas penduduknya adalah budak-budak yang bisa dimanfaatkan secara bebas. Karena itulah, apa yang dulu diistilahkan secara teoritis sebagai monogami sebenarnya merupakan poligami tanpa batas. Hingga sekarang agama Kristen

melarang penganutnya untuk melakukan poligami. Larangan poligami juga ditetapkan dalam ketentuan undang-undang yang berlaku di negara-negara Barat, seperti undang-undang hukum perdata (seperti KUH Perdata pasal 27). Meskipun ketentuan agama dan undang-undang melarang dengan tegas masalah poligami, tetapi dalam praktiknya tidak sedikit dari mereka yang melakukan praktik poligami yang tidak resmi. Tidak sedikit juga masyarakat Barat yang melakukan hubungan suami-isteri dengan seseorang yang bukan pasangan sahnya. Budaya perzinahan (kumpul kebo) tidak asing lagi di kalangan mereka. Dari suatu penelitian yang pernah dilakukan pada tahun 1993 terungkap bahwa sebagian besar perempuan di Amerika Serikat menganggap jalinan persahabatan (perzinahan) teman lelakinya atau suaminya dengan perempuan lain dianggap tidak masalah.

Islam sebagai agama wahyu yang mendasarkan pada firman-firman Allah (al-Quran) dan sabda-sabda Nabi Muhammad Saw. Sumber Hukum Islam tidak melarang praktik poligami. Sebaliknya, Islam juga tidak mewajibkan poligami. Berdasarkan al-Quran dan hadis Nabi Saw. para ulama membolehkan poligami dengan persyaratan tertentu. Jika persyaratan ini tidak terpenuhi, Islam mewajibkan seorang suami untuk melakukan monogami. Di saat yang bersamaan Islam dengan tegas melarang praktik perzinahan tanpa prasarat apa pun. Segala bentuk perzinahan dilarang dalam Islam, bahkan hal-hal yang mengarah ke perzinahan juga dilarang.

3. Poligami Menurut Ulama Mazhab

Untuk memperoleh wawasan lebih luas terkait pengertian poligami, perlu dikemukakan juga pengertian poligami menurut Ulama 4 (empat) *Mazhab*, yaitu:

a. Mazhab Hanafi

Mahzab Hanafi menginterpretasikan Surat An-Nisa" 4 : 3 secara berbeda dengan pendapat umum. Pendapat ini diwakili oleh Abu Bakar

Jassas Razi yang mengatakan dalam *Ahkam Al-Qur'an* bahwa kata yatim dalam ayat tersebut tidak berarti anak yang ditinggalkan mati ayahnya semata, tetapi mencakup janda yang ditinggal mati suaminya juga. Al-Kasyani berpendapat poligami dibolehkan tetapi syaratnya harus adil, namun jika seseorang khawatir tidak bisa berbuat adil dalam nafkah lahir (sandang, pangan, papan) dan nafkah lahir (membagi giliran tidur) terhadap istri-istrinya, maka Allah menganjurkan kaum lelaki untuk menikah dengan satu istri saja. Hal ini dikarenakan bersikap adil dalam nafkah lahir batin merupakan kewajiban syar'ii yang bersifat *dlarurah*, dan itu sungguh berat sekali. *Dlarurah* berarti suatu keperluan yang harus ditunaikan karena ia sangat penting dan pokok. Antara bentuk perlakuan adil terhadap beberapa istri adalah nafkah lahir berkaitan dengan materi (seperti makanan, tempat tinggal dan pakaian) harus sama. Baik diberikan pada istri merdeka maupun hamba sahaya, karena semua itu merupakan keperluan-keperluan primer. Suami juga dilarang mengganti kewajiban nafkah batinnya dengan uang. Demikian pula bagi istrinya, tidak boleh memberikan uang kepada suaminya agar mendapat jadwal giliran lebih dari istri yang lain.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa bagi kalangan Hanafi, praktik poligami hingga empat istri dibolehkan dengan catatan aman dari kezhaliman (ketidakadilan) terhadap salah satu dari istrinya, jika ia tidak dapat memastikan keadilannya, maka ia harus membatasi diri pada monogami berdasarkan firman Allah SWT: "Jika kalian khawatir ketidakadilan, sebaiknya monogami".

b. **Mazhab Maliki**

Kebanyakan buku-buku ulama Malikiyah membahas seputar hukum poligami hamba sahaya, keharaman beristri lebih dari empat orang serta kewajiban membagi jadwal giliran terhadap istri-istrinya. Menurut Imam Maliki dalam bukunya menyatakan bahwa seorang hamba sahaya dalam hal poligami juga sama dengan orang merdeka,

mereka sama-sama dibolehkan mempunyai istri sampai empat orang, karena ayat tersebut bersifat umum.

Sementara masalah sikap adil, Ibn Rusyd mengatakan bahwa kewajiban bersikap adil diantara para istri sudah menjadi ijma ulama yang tidak boleh ditawar-tawar lagi. Secara umum, dalam masalah “keadilan” disini menunjukkan bahwa poligami (baik untuk merdeka maupun hamba) dalam pandangan Maliki tidak berbeda dengan sebagian besar ulama lainnya, yakni poligami dibolehkan tetapi yang menjadi pertimbangan utama adalah tetap harus berlaku adil.

c. Mazhab Syafi’i

Mazhab Syafi’i dengan tegas berpendapat poligami tidak diwajibkan. Hal ini seperti penjelasan dalam kitabnya *Mughnil Muhta*: “Nikah itu tidak wajib berdasarkan firman Allah Surat An-Nisa” Ayat 3. Nikahilah perempuan yang baik menurutmu. Pasalnya, kewajiban tidak berkaitan dengan sebuah pilihan yang baik. Nikah juga tidak wajib berdasarkan: Dua, tiga atau empat perempuan. Tidak ada kewajiban poligami berdasarkan ijma ulama”.

d. Mazhab Hambali

Kitab *Mausu’atul Fiqhiyyah* menyatakan: “Bagi kalangan Syafi’iyah dan Hambaliyah, seseorang tidak dianjurkan untuk berpoligami tanpa keperluan yang jelas (terlebih bila telah [dari zina] dengan seorang istri) karena praktik poligami berpotensi menjatuhkan seseorang pada yang haram (ketidakadilan)”. Allah SWT berfirman: “Kalian takkan mampu berbuat adil diantara para istrimu sekalipun kamu menginginkan sekali”. Rasulullah bersabda: “Orang yang memiliki dua istri, tetapi cenderung pada salah satunya, maka di hari Kiamat ia berjalan miring karena perutnya berat sebelah”.

4. Poligami Menurut Para Ulama Kontemporer

Para ulama berbeda pendapat mengenai ketentuan poligami, meskipun dasar pijakan mereka adalah sama, yaitu mereka

mendasarkan pada Surat An-Nisa" Ayat 3. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai poligami menurut para ulama, sebagai berikut:

a. Muhammad Abduh

Muhammad Abduh berpendapat bahwa poligami merupakan tindakan yang tidak boleh dan haram. Poligami hanya diperbolehkan jika keadaan benar-benar memaksa pada awal Islam muncul dan berkembang yakni dengan alasan: *Pertama*, saat itu jumlah pria sedikit jika dibandingkan dengan jumlah wanita akibat gugur dalam peperangan antar suku dan kabilah, maka sebagai bentuk perlindungan para pria menikahi wanita lebih dari satu. *Kedua*, saat itu Islam masih sedikit sekali pemeluknya, dengan poligami wanita yang dinikahi diharapkan masuk Islam dan memengaruhi sanak keluarganya. *Ketiga*, dengan poligami terjalin ikatan pernikahan antar suku yang mencegah peperangan dan konflik.³²

Kini keadaan telah berubah. Poligami, papar Abduh justru menimbulkan permusuhan, kebencian dan pertengkaran antara para istri dan anak-anak, bahkan Muhammad Abduh berfatwa bahwa poligami ini hukumnya haram dengan alasan: *Pertama*, syarat poligami adalah berbuat adil. Syarat ini sangat sulit dipenuhi dan hampir mustahil sebab Allah SWT sudah menjelaskan dalam Surat An-Nisa" Ayat 129 yang artinya: "kamu tidak akan dapat berbuat adil diantara istri-istrimu". *Kedua*, buruknya perlakuan para suami yang berpoligami terhadap para istrinya karena mereka tidak dapat melaksanakan kewajiban untuk memberi nafkah lahir dan batin secara baik dan adil. *Ketiga*, dampak psikologi anak-anak dari hasil pernikahan poligami, mereka tumbuh dalam kebencian dan pertengkaran sebab ibu mereka bertengkar baik dengan suami atau dengan istri yang lain.³³

³² Marzuki, *Pengantar Studi Hukum Islam (Prinsip Dasar Memahami Berbagai Konsep Dan Permasalahan Hukum Islam Di Indonesia)*, (Yogyakarta, Penerbit Ombak, 2013), h. 342.

³³ Edi Darmawijaya, *Poligami Dalam Hukum Islam dan Hukum Positif (Tinjauan*

Syeikh Muhammad Abduh juga menjelaskan hanya Nabi Muhammad saja yang dapat berbuat adil sementara yang lain tidak dan perbuatan yang satu ini tidak dapat dijadikan patokan sebab ini kekhususan Nabi kepada istri-istrinya. Abduh membolehkan poligami hanya dalam keadaan yang benar-benar terpaksa. Menurut Abduh, praktek poligami merupakan praktek perbudakan. Islam tidak mengajarkan seperti itu. Fenomena ini menurut Muhammad Abduh adalah tradisi jahiliyah yang tidak ada hubungannya dengan Islam.³⁴

b. Mahmud Syaltut

Berbeda pendapat dengan Muhammad Abduh, Mahmud Syaltut tidak meletakkan syarat keterpaksaan dalam masalah poligami. Dia menyerahkan kepada individu untuk menentukan keadaan dirinya apakah mampu berlaku adil ataupun tidak, kemudian dia jawab sendirilah depan Allah SWT.

Mahmud Syaltut melihat hukum dibolehkannya poligami adalah untuk jalan keluar kepada pengasuh anak yatim supaya tidak terjebak dalam kezaliman akibat perbuatannya yang tidak adil terhadap mereka. Oleh karena itu, menurut Syaltut, apa yang penting dalam poligami adalah keadilan bukan keterpaksaan. Menurut peneliti dari Malaysia Zulkifli Haji Mohd Yusuff dan Aunur Rafiq, ide Syaltut ini sekiranya direalisasikan tanpa pengawasan cermat terhadap pelaku poligami, maka hal ini tidak akan menimbulkan dampak positif. Bahkan poligami menjadi wadah pemuas nafsu lelaki dan lahirnya keluarga yang penuh konflik, persaingan tidak sehat, khususnya dikalangan istri yang dimadu. Biasanya faktor penting yang menjadi permulaan adalah merebut cinta dan perhatian suami, bukannya merebut harta.

c. Musthofa al-Maraghi

Musthofa al-Maraghi adalah seorang ulama kontemporer. Ia

Keluarga Turki, Turnisia dan Indonesia), Vol 1, No. 1 Maret 2015, h. 30

³⁴ *Ibid.*, h. 30

menyatakan dalam kitab tafsirnya bahwa dibolehannya poligami adalah kebolehan yang dipersulit dan diperketat. Menurutnya, poligami dibolehkan dalam keadaan darurat yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang benar-benar membutuhkan. Dia kemudian mencatat kaidah fiqhiyah “*dar”u al-mafasid muqaddamun „ala jalbi al- mushalih”* (menolak yang berbahaya harus didahulukan daripada mengambil yang bermanfaat). Catatan ini dimaksudkan untuk menunjukkan betapa pentingnya untuk berhati-hati dalam melakukan poligami. Alasan seseorang boleh berpoligami menurut Musthofa Al-Maraghi apabila:

- 1) Seseorang yang mempunyai istri mandul, sedangkan ia mendambakan keturunan yang akan meneruskannya. Terlebih-lebih apabila orang tersebut seorang hartawan atau pembesar. Orang semacam ini diperkenankan untuk kawin lagi.
- 2) Istri telah tua renta dan telah mencapai usia putus menstruasi (*menapouse*), sedangkan si laki-laki masih menghendaki keturunan dan masih mampu untuk membiayai anak-anaknya, baik belanja hidupnya maupun pendidikannya.
- 3) Seorang suami yang mempunyai daya seksual yang tinggi (*hiper sex*), hingga ia belum merasa cukup memenuhi nalurinya dengan hanya satu istri atau istri mempunyai masa haid yang panjang hingga tiap bulannya itu menghabiskan waktu yang cukup lama. Dalam hal yang semacam ini, suami dihadapkan kedua alternatif pilihan, yaitu:
 - a) Kawin lagi;
 - b) Berbuat zina yang mempunyai efek negatif, baik terhadap agama, harta, keturunan dan lain sebagainya. Oleh karena itu jalan yang terbaik dan maslahat adalah kawin lagi (poligami).

d. Rasyid Ridha

Rasyid Ridha adalah seorang intelektual muslim dari Suriah yang mengembangkan gagasan modernisme Islam yang awalnya

digagas oleh Jamaluddin al-Afghani dan Muhammad Abduh. Ia mengatakan, sebagaimana yang dikutip oleh Masyfuk Zuhdi, sebagai berikut: Islam memandang poligami lebih banyak membawa resiko/mudharat daripada manfaatnya, karena manusia itu menurut fitrahnya (*human nature*) mempunyai watak cemburu, iri hati, dan suka mengeluh. Watak-watak tersebut akan mudah timbul dengan kadar tinggi, jika hidup dalam kehidupan keluarga yang poligamis, dengan demikian poligami itu bisa menjadi sumber konflik dalam kehidupan keluarga, baik konflik antara suami dengan istri-istri dan anak-anak dari istri-istrinya, maupun konflik antara istri beserta anak-anaknya masing-masing, karena itu hukum asal perkawinan menurut Islam adalah monogami, sebab dengan monogami akan mudah menetralisasi sifat/watak cemburu, iri hati dan suka mengeluh dalam kehidupan keluarga yang monogamis.

Berbeda dengan kehidupan keluarga yang poligamis, orang akan mudah peka dan terangsang timbulnya perasaan cemburu, iri hati/dengki dan suka mengeluh dalam kadar tinggi, sehingga bisa mengganggu ketenangan keluarga. Oleh karena itu, poligami hanya dibolehkan, apabila dalam keadaan darurat, misalnya istri ternyata mandul, sebab menurut Islam, anak itu merupakan salah satu dari tiga *human investment* yang sangat berguna bagi manusia setelah ia meninggal dunia, yakni bahwa amalan tidak tertutup berkah adanya keturunan yang shaleh yang selalu berdoa untuknya, maka dalam keadaan istri mandul dan suami tidak mandul berdasarkan keterangan medis hasil laboratoris, suami diizinkan berpoligami dengan syarat ia benar-benar mampu mencukupi nafkah untuk semua keluarga dan harus bersikap adil dalam pemberian nafkah lahir dan giliran waktu tinggalnya³⁵

e. Sayyid Sabiq

³⁵ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta, Kencana Prenada Media grup, 2003), h.130-133

Menurut Sayyid Sabiq, poligami adalah salah satu ajaran Islam yang sesuai dengan fitrah kaum laki-laki. Laki-laki adalah makhluk Allah yang memiliki kecenderungan seksual lebih besar dibandingkan kaum perempuan. Secara genetik, laki-laki dapat memberikan benih kepada setiap wanita karena kodrat wanita adalah hamil dan melahirkan setelah masa pembuahan. Jika perempuan melakukan poliandri, tidak hanya bertentangan dengan kodratnya, tetapi sangat naif dan irrasional. Dari sisi genetik akan kesulitan mencari dari benih siapa yang dibuahkan oleh perempuan yang hamil tersebut. Dengan demikian, syariat Islam tentang poligami tidak bertentangan dengan hukum alam dan kemanusiaan, bahkan relevan dengan fitrah dan kodrat kaum laki-laki.³⁶

f. Abu Bakar bin Arabi

Menurut Abu Bakar bin Arabi, seseorang yang melakukan poligami haruslah berlaku adil. Mengenai adil terhadap istri-istri dalam masalah cinta dan kasih sayang ia menyatakan bahwa hal ini berada diluar kesanggupan manusia, sebab cinta itu adanya dalam genggamannya Allah SWT yang mampu membolak balikkannya menurut kehendak-Nya. Begitu pula dengan hubungan seksual, terkadang suami bergairah dengan istri yang satu, tetapi tidak bergairah dengan istri lainnya. Hal ini, apabila tidak disengaja, ia tidak terkena hukum dosa, karena berada diluar kemampuannya. Oleh karena itu, ia tidak dipaksa untuk berlaku adil.³⁷

Menurut Al-Khattabi, sebagai penguat adanya kewajiban melakukan pembagian yang adil terhadap istri-istrinya yang merdeka dan makruh bersikap berat sebelah dalam menggaulinya, yang berarti mengurangi haknya, tetapi tidak dilarang untuk lebih mencintai perempuan yang satu daripada yang lainnya, karena masalah cinta

³⁶ Boedi Abdullah, *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim*, (Bandung, CV Pustaka Setia, 2013), h. 32

³⁷ H. M. A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2014), h. 363.

berada diluar kesanggupannya.

g. Ibnu Katsir

Ibnu Katsir yang merupakan pendukung Hambali, mengatakan jika dengan berpoligami seseorang takut berbuat zalim, hendaknya menikah hanya dengan satu istri saja atau cukup dengan hamba-hamba wanita karena tidak diwajibkan berbuat adil terhadap mereka.

Masalah “adil (cinta)”, Ibnu Katsir menafsirkan Surat An-Nisa” Ayat 129 bahwa: “Wahai manusia, kamu sekali-kali tidak akan dapat bersikap adil diantara para istrimu dalam semua segi, karena meskipun kamu membagi giliran mereka secara lahir semalam-semalam, akan tetapi mesti ada pembelaan dalam kecintaan (dalam hati) keinginan syahwat dan hubungan intim”.

Sebagaimana keterangan Ibnu Abbas ra, Ubaidah al-Salmani, Hasan al-Basri dan Dhahhak bin Muzamin. Menurut Ibnu Katsir dalam tafsirnya tentang Qais Ibnu Harits yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ibnu Majah menjadikan riwayat sahabat yang beristri lebih dari 4 (empat) lalu Nabi memerintahkan untuk memilih 4 (empat) saja dan menceraikan sisanya adalah riwayat-riwayat yang bisa dijadikan Hujjah dalam pembahasan hukum Syara”, sehingga memberi batasan jumlah istri maksimal empat.

h. Musafir Al-Jahrani

Musafir Al-Jahrani adalah seorang pemikir yang menyatakan bahwa poligami adalah syariat Islam yang tak terbantahkan keabsahannya. Kendatipun syariat tidak diwajibkan, namun Al-Qur’an membolehkannya. Siapa saja yang menolak poligami sebenarnya satu sikap yang pro-Barat dan menolak kehujjahan Al- Qur’an. Padahal dibolehkannya poligami dalam Al-Qur’an adalah untuk kemasalatan didunia dan diakhirat. Poligami bertujuan untuk memelihara hak-hak wanita dan memelihara kemuliaanNya.

5. Pandangan Para Ulama Mengenai Poligami

Allah Swt. Maha Bijaksana ketika menetapkan aturan poligami,

sehingga tidak ada kesalahan dan cela. Islam tidak menjadikan poligami sebagai suatu kewajiban bagi laki-laki, sebagaimana tidak pula diwajibkan bagi perempuan dan keluarganya untuk menerima perkawinan dari laki-laki yang sudah beristeri.

Perlu ditegaskan di sini bahwa tujuan disyariatkannya hukum Islam adalah untuk kemaslahatan manusia. Dengan prinsip seperti ini, jelaslah bahwa disyariatkannya poligami juga untuk kemaslahatan manusia. Poligami bertujuan untuk mewujudkan keluarga yang baik, bukan semata-mata untuk menyenangkan suami. Dari prinsip ini juga dapat dipahami bahwa jika poligami itu tidak dapat mewujudkan kemaslahatan, maka poligami tidak boleh dilakukan. Karena itulah, Islam memberikan aturan-aturan yang dapat dijadikan dasar untuk pelaksanaan poligami sehingga dapat terwujud kemaslahatan tersebut.

Para ulama berbeda pendapat mengenai ketentuan poligami, meskipun dasar pijakan mereka adalah sama, yakni mereka mendasarkan pada satu ayat dalam al-Quran, yaitu QS. al-Nisa" (4): 3 seperti yang telah dijelaskan di atas. Menurut *jumhur* (kebanyakan) ulama ayat di atas turun setelah Perang Uhud selesai, ketika banyak pejuang Muslim yang gugur menjadi *syuhada*". Sebagai konsekuensinya banyak anak yatim dan janda yang ditinggal mati ayah atau suaminya. Hal ini juga berakibat terbaikannya kehidupan mereka terutama dalam hal pendidikan dan masa depan mereka.³⁸ Kondisi inilah yang melatarbelakangi disyariatkannya poligami dalam Islam.

Ibnu Jarir al-Thabari sangat setuju dengan pendapat yang mengatakan bahwa makna ayat di atas merupakan kekhawatiran tidak mempunya seorang wali berbuat adil terhadap harta anak yatim. Maka jika sudah khawatir kepada anak yatim, mestinya juga khawatir terhadap perempuan. Maka janganlah menikahi mereka kecuali dengan perempuan yang kalian yakin bisa berbuat adil, satu hingga empat orang. Sebaliknya, jika ada

³⁸ Nasution, Khairuddin, *Riba & Poligami: Sebuah Studi atas Pemikiran Muhamaad Abduh*, (Yogyakarta, : Pustaka Pelajar, 1996), h 85

kekhawatiran tidak sanggup berbuat adil ketika berpoligami, maka cukup menikahi seorang isteri saja.³⁹

Dalam menafsirkan ayat di atas al-Zamakhsyari mengatakan, kata *wa* dalam ayat *matsna wa tsulatsa wa ruba* berfungsi sebagai penjumlahan (*li al-jam'i*). Karena itu, menurutnya, perempuan yang boleh dinikahi oleh laki-laki yang bisa berbuat adil bukan empat, sebagaimana pendapat ulama pada umumnya, tetapi sembilan.⁴⁰ Ketika menjelaskan makna ayat 129 dari surat al-Nisa yang berbunyi: "*Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isterimu, walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung*", al-Zamakhsyari mengatakan bahwa tuntutan kemampuan berbuat adil terhadap para isteri sesuai dengan kemampuan maksimal, sebab memaksakan diri dalam melakukan sesuatu di atas kemampuannya termasuk perbuatan zhalim.⁴¹ Ketika membahas kata *aw ma malakat aimanukum* al-Zamakhsyari mengatakan bahwa untuk halalnya hubungan seorang tuan dengan budaknya, maka harus dinikahi terlebih dahulu.

Al-Qurthubi sepakat dengan al-Zamakhsyari dalam hal menikahi budak yang akan digauli oleh tuannya. Namun al-Qurthubi berbeda dengan al-Zamakhsyari dalam memahami jumlah maksimal perempuan yang dijadikan isteri dalam berpoligami. Al-Qurthubi sepakat dengan apa yang ditegaskan oleh Nabi Saw. ketika menyuruh sahabat untuk menyisakan isterinya maksimal empat orang. Dengan demikian, menurut al-Qurthubi jumlah maksimal isteri bagi suami yang berpoligami adalah empat orang.⁴²

Al-Syaukani menyebutkan, bahwa sebab turunnya ayat al-Nisa: 3 berhubungan dengan kebiasaan orang-orang Arab pra-Islam. Di antara

³⁹ Al-Thabrani, Ibnu Jarir., Jami' al-Bayan Fi Tafsir Al-Qur'an, (Beirut: Dar al-Fikr, 1978), h 155

⁴⁰ Al-Zamakhsyari, *Al-Kasysyaf an Haqaiq Al-Tanzil wa Uyun Al-Aqaul Fi Wujuh Al-Ta'wil* (Mesir: Musthafa Al-bab Al-Halabi, 1966), h 496

⁴¹ *Ibid.* h 568

⁴² Al-Qurtubi, *al-Jami' Al-Ahkam Al-Quran*, (Kairo: Dar Alkitab Al-Arabiyah, 1967), h

kebiasaan mereka adalah para wali yang ingin menikahi anak yatim tidak memberikan mahar yang jumlahnya sama dengan mahar yang diberikan kepada perempuan lain. Karena itu, kalau tidak bisa memberikan mahar yang sama antara yang perempuan yang yatim dan non-yatim, Allah menyuruh untuk menikahi perempuan yang non-yatim saja maksimal empat orang dengan syarat dapat berbuat adil. Jika tidak dapat berbuat adil, maka cukup satu saja. Al-Syaukani juga menegaskan bahwa menikahi wanita lebih dari empat orang hukumnya haram karena bertentangan dengan sunnah Nabi dan bertentangan dengan pemahaman bahasa Arab yang umum.⁴³ Ketika menafsirkan ayat *aw ma malakat aimanukum* al-Syaukani menyatakan, untuk menjadikan budak sebagai isteri tidak diharuskan menikahnya, karena budak disamakan dengan harta milik.

Dalam menafsirkan QS. Al-Nisa": 129, sebagaimana umumnya para ahli tafsir, al-Syaukani menegaskan, bagaimanapun usaha untuk berbuat adil, manusia tidak akan mampu, lebih-lebih kalau dihubungkan dengan kemampuan membagi di bidang non-materi. Karena itu, Allah melarang untuk condong kepada salah satu yang mengakibatkan yang lain menjadi terlantar. Dengan kata lain, harus ada upaya maksimal dari seorang suami untuk dapat berbuat adil kepada para isterinya ketika berpoligami.⁴⁴

Al-Maraghi menyatakan dalam kitab tafsirnya bahwa kebolehan poligami adalah kebolehan yang dipersulit dan diperketat. Menurutnya, poligami diperbolehkan dalam keadaan darurat yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang benar-benar membutuhkan. Dia kemudian mencatat kaidah fiqhiyah "*dar'u al-mafasid muqaddamun ala jalbi al-mashalih*" (menolak yang berbahaya harus didahulukan daripada mengambil yang bermanfaat). Catatan ini dimaksudkan untuk menunjukkan betapa pentingnya untuk berhati-hati dalam melakukan

⁴³ Al-Syaukani, *Fatth Al-Qadir Al-Jami' Bain Fann Al-Riwayah wa Al-Dirayah Min Ilm Al-Tafsir*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1973), h 420

⁴⁴ *Ibid.* h 537

poligami. Alasan yang membolehkan poligami, menurut al- Maraghi, adalah sebagai berikut:

- a. Karena isteri mandul sementara keduanya atau salah satunya sangat mengharapkan keturunan.
- b. Apabila suami memiliki kemampuan seks yang tinggi sementara isteri tidak mampu meladeni sesuai dengan kebutuhannya.
- c. Jika suami memiliki harta yang banyak untuk membiayai segala kepentingan keluarga, mulai dari kepentingan isteri sampai kepentingan anak-anak.
- d. Jika jumlah perempuan melebihi jumlah laki-laki yang bisa jadi dikarenakan perang. Atau banyaknya anak yatim dan janda sebagai akibat perang juga membolehkan dilakukannya poligami.⁴⁵

Al-Maraghi juga menegaskan hikmah pernikahan poligami yang dilakukan Nabi Muhammad Saw. yang menurutnya ditujukan untuk syiar Islam. Sebab jika tujuannya untuk pemuasan nafsu seksual, tentu Nabi akan memilih perempuan-perempuan cantik dan yang masih gadis. Sejarah membuktikan bahwa yang dinikahi Nab semuanya janda kecuali Aisyah. Terkait dengan QS. al-Nisa": 129 Al-Maraghi mencatat, yang terpenting harus ada upaya maksimal untuk berbuat adil. Adapun di luar kemampuan manusia, bukanlah suatu yang harus dilakukan.⁴⁶

Sayyid Qutub memandang poligami sebagai suatu perbuatan *rukhsat*. Karena itu, poligami hanya bisa dilakukan dalam keadaan darurat yang benar-benar mendesak. Kebolehan ini pun masih disyaratkan adanya sikap adil kepada para isteri. Keadilan yang dituntut di sini termasuk dalam bidang nafkah, muamalah, pergaulan, serta giliran tidur malam. Bagi suami yang tidak mampu berbuat adil, maka cukup seorang isteri saja. Sedang Fazlur Rahman mengatakan, kebolehan poligami merupakan satu pengecualian karena keadaan tertentu. Sebab kenyataannya, kebolehan itu muncul ketika terjadi perang yang mengakibatkan banyaknya anak yatim

⁴⁵ Al-Maraghi, Ahmad Musthafa, *Tafsir Al-Maragh*, (Mesir: Musthafa Al-Bab Al-Halabi, 1969), h 181-182

⁴⁶ *Ibid.* h 173

dan janda.⁴⁷ Muhammad Abduh bahkan berkesimpulan bahwa poligami tidak diperbolehkan (haram). Poligami hanya mungkin dilakukan seorang suami dalam keadaan tertentu, misalnya ketidakmampuan seorang isteri untuk mengandung atau melahirkan. Dengan mengutip QS. al-Nisa“(4): 3, Abduh mencatat, Islam memang membolehkan poligami tetapi dituntut dengan keharusan mampu meladeni isteri dengan adil. Abduh akhirnya sampai pada satu kesimpulan bahwa pada prinsipnya pernikahan dalam Islam itu monogami. Muhammad Rasyid Ridha sependapat dengan gurunya, Muhammad Abduh, mengenai haramnya berpoligami, jika suami tidak mampu berbuat adil kepada isteri-isterinya.⁴⁸

Sementara itu Abdul Halim Abu Syuqqah menguraikan faktor-faktor yang dapat mendorong dilakukannya poligami, yakni:

- a. Memecahkan problema keluarga, seperti isteri mandul, terdapat cacat fisik, dan isteri menderita sakit yang berkepanjangan.
- b. Memenuhi kebutuhan yang mendesak bagi suami, seperti seringnya bepergian dalam waktu yang lama dan sulit disertai oleh isterinya karena sibuk mengasuh anak-anak atau karena sebab lain.
- c. Hendak melakukan perbuatan yang baik terhadap perempuan salih yang tidak ada yang memeliharanya, misalnya perempuan itu sudah tua, karena memelihara anak-anak yatim, atau sebab-sebab lainnya.
- d. Ingin menambah kesenangan karena kesehatannya prima dan kuat ekonominya. Semua faktor ini harus dipenuhi oleh suami yang berpoligami ditambah persyaratan dapat berlaku adil, mampu memberi nafkah kepada isteri-isteri dan anak-anaknya, dan mampu memelihara isteri-isteri dan anak-anaknya dengan baik.⁴⁹

Itulah beberapa pendapat para ulama tentang poligami yang pada prinsipnya semuanya membolehkan poligami dengan berbagai ketentuan yang bervariasi. Ada yang membolehkan poligami dengan syarat yang

⁴⁷ *Op cit.* h 101

⁴⁸ *Ibid.* h 104

⁴⁹ Abu Syuqqah, *Tabrir Al-Mar'ab fi Asbr Al-Risalah: Alih Bahasa Oleh Chairul Halim dengan judul "Kebebasan Wanita"*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), h 388

cukup longgar dan ada juga yang memberikan persyaratan yang ketat. Di antara mereka juga ada yang menegaskan bahwa dibolehkannya poligami hanya dalam keadaan darurat saja. Mengenai jumlah isteri yang boleh dinikahi dalam berpoligami ada yang membatasinya empat orang dan ada yang membatasinya sembilan orang. Dari variasi pendapat mereka tidak ada yang dengan tegas menyatakan bahwa poligami itu dilarang. Mereka tidak berani menetapkan hukum yang bertentangan dengan al-Quran atau hadis yang memang tidak pernah melarangnya. Inilah barangkali salah satu ciri dari ulama klasik dalam menetapkan hukum.

Dalam undang-undang modern yang diberlakukan di negara-negara Islam, ketentuan poligami masih bervariasi. Ada yang memberikan ketentuan yang longgar dan ada yang memberikan ketentuan yang sangat ketat hingga mengharamkannya. Indonesia termasuk negara yang menetapkan ketentuan yang ketat untuk poligami. Dalam UU No. 1 Th. 1974 pasal 3 ayat (2) dijelaskan bahwa seorang suami diperbolehkan beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan dan mendapat izin dari pengadilan. Adapun alasan-alasan yang dijadikan pedoman oleh pengadilan untuk memberi izin poligami ditegaskan pada pasal 4 ayat (2), yaitu: 1) isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri; 2) isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; dan 3) isteri tidak dapat melahirkan keturunan. Ketentuan seperti ini juga ditegaskan dalam PP No. 9 tahun 1975 pasal 41 huruf a dan KHI pasal 57. Pasal 5 UU Perkawinan menetapkan syarat-syarat poligami sebagai berikut: 1) adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri; 2) adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka; 3) adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka. Di samping ketentuan ini UU Perkawinan juga mengatur prosedur yang harus ditempuh suami dalam melakukan poligami, yakni melalui proses di pengadilan. Mesir dan Pakistan, dua negara Islam, juga mengatur masalah poligami dalam undang-undangnya. Aturan

poligami dalam undang-undang di dua negara ini juga cukup ketat.⁵⁰

Dengan demikian, pada prinsipnya hukum Islam membolehkan adanya poligami dengan berbagai persyaratan yang cukup ketat. Disyariatkannya poligami, seperti ketentuan hukum Islam lainnya, juga untuk kemaslahatan umat manusia. Dari sinilah harus disadari bahwa siapa pun boleh melakukan poligami selama ia dapat mewujudkan kemaslahatan. Namun, jika ia tidak dapat mewujudkan kemaslahatan itu ketika melakukan poligami, maka poligami tidak boleh ia lakukan. Persyaratan yang ditentukan oleh al-Quran (seperti keharusan berlaku adil) dan juga berbagai ketentuan yang ditetapkan oleh para ulama tentang poligami harus dipahami sebagai upaya untuk mewujudkan kemaslahatan dalam pelaksanaan poligami.

B. Poligami dalam Berbagai Prespektif

1. Poligami dalam Hukum Islam

Kaitannya dengan dasar hukum poligami, maka untuk poligami dasar hukumnya adalah sebagai berikut:

وإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِمَّا مَثَىٰ
وَتِلَاثَ وَرَبَاعٍ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ
أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. (Q.S. An-nisa Ayat 3)

Ayat tersebut menurut Khazim Nasuha merupakan ayat yang memberikan pilihan kepada kaum laki-laki bahwa menikahi anak yatim dengan rasa takut tidak berlaku adil karena keyatimannya atau menikahi

⁵⁰ Marzuki, *Beberapa Aspek Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Mesir, dan Pakistan: Studi Perbandingan*, Tesis Program S-2 Pasca Sarjana UIN Syarif Hidayatullah. h 175-177

perempuan yang disenangi hingga jumlahnya empat. Akan tetapi, jika semuanya dihantui rasa takut tidak berlaku adil, lebih baik menikah dengan seorang perempuan atau hamba sahaya, karena hal itu menjauhkan diri dari berbuat aniaya.⁵¹

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ١٢٩

Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Q.S. An-Nisa (4) : 129)

Ayat tersebut menegaskan bahwa keadilan tidak mungkin dapat dicapai jika berkaitan dengan perasaan atau hati dan emosi cinta. Keadilan yang harus dicapai adalah keadilan materiel, sehingga seorang suami yang poligami harus menjamin kesejahteraan istri-istrinya dan mengatur waktu secara adil. Sayyid Sabiq mengatakan bahwa Surat An-Nisa ayat 129 isinya meniadakan kesanggupan berlaku adil kepada sesama istri, sedangkan ayat sebelumnya (An-Nisa:3) memerintahkan berlaku adil, seolah-olah ayat tersebut bertentangan satu sama lainnya. Padahal, tidak terdapat pertentangan dengan ayat yang dimaksud. Kedua ayat tersebut menyuruh berlaku adil dalam hal pengaturan nafkah keluarga, pengaturan kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Suami yang poligami tidak perlu memaksakan diri untuk berlaku adil dalam soal perasaan, cinta dan kasih sayang, karena semua itu diluar kemampuan manusia.⁵²

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَ أَحْصَنُ لِلْفَرْجِ. وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

⁵¹ Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), h. 34

⁵² Ibid, h. 35

“Dari Abdullah bin Mas’ud r.a ia berkata, ‘Rasulullah SAW. Bersabda kepada kami, ‘hai kaum pemuda! Apabila diantara kalian mampu untuk kawin, hendaklah ia kawin, sebab kawin itu lebih kuasa untuk menjaga mata dan kemaluan. Barang siapa yang tidak mampu, hendaklah ia berpuasa, sebab puasa itu menjadi penjaga baginya’.” (HR. Bukhari-Muslim)

Hadis diatas adalah perintah kepada para pemuda untuk menikah apabila telah mampu secara biologis dan materi, karena pernikahan adalah solusi yang terbaik dari perbuatan maksiat dan perzinahan. Apabila belum mampu untuk menikah, lakukanlah puasa karena puasa dapat menjadi benteng yang menghalangi perbuatan maksiat dan nafsu birahi yang datang dari godaan setan yang terkutuk.

“Dari Ibnu Umarr.a., bahwa Ghailan bin Umayyah As-Saqafi telah masuk islam. Ketika masih jahiliah ia memiliki sepuluh istri, istri-istrinya masuk islam beserta dia, lalu dia disuruh oleh Rasulullah SAW. Memilih empat istri diantara nereka (yang enam diceritakan).” (HR. Imam Tirmidzi)

“Rasulullah SAW. Selalu membagi giliran sesama istrinya dengan adil. Dan beliau pernah berdoa, ‘Ya Allah! Ini bagianku yang dapat aku kerjakan. Oleh karena itu, janganlah Engkau mencelaku tentang apa yang Engkau kuasai, sedangkan aku tidak menguasainya.’ Abu Dawud berkata, ‘yang dimaksud dengan Engkau kuasai, tetapi aku tidak menguasainya adalah hati” (HR. Abu Dawud dari Siti Aisyah)

Hadis-hadis yang telah dikemukakan tersebut merupakan dasar hukum poligami. Beristri lebih dari seorang dilakukan oleh para sahabat dan Rasulullah SAW. Bahkan Rasulullah digambarkan dalam hadis tersebut tentang tata cara mempraktikkan keadilan dalam poligami. Rasulullah membagi nafkah lahiriah keluarganya menurut kemampuannya. Sementara keadilan dalam hal “hati” beliau menyatakan tidak mempunyai kemampuan untuk menguasainya. Rasulullah hanya mampu melaksanakan keadilan dalam pemberian nafkah lahir dan batin, tetapi untuk hal cinta dan kasih sayang beliau menyatakan tidak mampu.⁵³

Syari'at islam membolehkan poligami dengan batasan sampai empat

⁵³ Ibid, h. 38

orang dan mewajibkan berlaku adil kepada mereka, baik dalam urusan pangan, tempat tinggal, serta lainnya yang bersifat kebendaan tanpa membedakan antara istri yang kaya dengan istri yang miskin, yang berasal dari keturunan tinggi dengan yang rendah dari golongan bawah. Bila suami khawatir berbuat zalim dan tidak mampu memenuhi semua hak-hak mereka, maka ia diharamkan berpoligami. Bila sanggup dipenuhinya hanya tiga maka baginya haram menikah dengan empat orang. Jika ia hanya sanggup memenuhi hak dua orang istri maka haram baginya menikahi tiga orang. Begitupun juga kalau ia khawatir berbuat zalim dengan mengawini dua orang perempuan, maka haram baginya melakukan poligami.⁵⁴ Dalam ayat Al- Qur'an juga menerangkan tentang syarat-syarat melakukan poligami yaitu:

1. Mampu berbuat adil kepada semua istrinya. Dalilnya adalah firman Allah swt. Surat An-Nisa' (4) : 3

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَتِلْثًا وَرُبْعًا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ آدْنَىٰ إِلَّا تَعُولُوا ٣

“Kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja.

2. Mampu menjaga diri untuk tidak terperdaya dengan istri-istrinya itu dan tidak meninggalkan hak-hak Allah karena keberadaan mereka. Allah berfirman, “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu, maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka.”
3. Memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan lahiriah dan menjaga kehormatan mereka. Hal ini bertujuan agar istri-istrinya itu terhindar dari kenistaan dan kerusakan, karena Allah tidak menyukai kerusakan. Dalam sebuah hadits, Nabi saw. bersabda: “Hai segenap pemuda, siapa diantara kalian sanggup menikah, maka menikahlah.” (

⁵⁴ Abdul Rahman Ghozali, *FiQih Munakahat*, (Jakarta, Kencana Prenada Media Grup, 2012), h. 136

Muttafaq ‘alaih)

4. Memiliki kesanggupan untuk memberi nafkah kepada mereka.⁵⁵ Allah swt. berfirman:

وَلَيْسَتَعَفِيفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ
يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَانُوا لَهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَّءَاتُواهُمْ
مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَلَا تُكْرَهُوا فَتَيِّبْتُمْ عَلَيَّ الْبِغَاءَ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا
لِّتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَن يُكْرِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ
رَّحِيمٌ ۝۳۳

”Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah membuat mereka mampu dengan karunia-Nya.”

QS. An-Nur(24) :33

Selain syarat-syarat diatas, terdapat pula syarat poligami menurut ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan seperti diungkapkan sebagai berikut: “Pengadilan Agama memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

1. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri
2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan

Mengenai peraturan alasan pemberian izin poligami di atas, dapat dipahami bahwa alasannya mengacu pada tujuan pokok pelaksanaan perkawinan, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa. Apabila ketiga alasan tersebut di atas menimpa suami istri maka dapat dianggap rumah tangga tersebut tidak akan mampu menciptakan keluarga bahagia (*mawadah* dan *rahmah*).

Kemudian dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang juga harus dipenuhi, yaitu “Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

⁵⁵ Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, *Fiqih Sunnah untuk Wanita*,(Jakarta, Prima Media, 2001) h. 727

1. Adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri.
2. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.
3. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari isterinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan. Untuk melihat perbedaan antara Pasal 4 dan Pasal 5 adalah, pada Pasal 4 disebut dengan persyaratan alternatif yang artinya salah satu harus ada untuk dapat mengajukan permohonan poligami. Sedangkan pasal 5 adalah persyaratan kumulatif dimana seluruhnya harus dapat dipenuhi suami yang akan melakukan poligami.

Dalam Kompilasi Hukum Islam, syarat poligami dijelaskan dalam pasal 55 yang berbunyi:

1. Beristeri lebih dari satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat orang isteri.
2. Syarat utama beristeri lebih dari seorang, suami harus berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya.
3. Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristeri lebih dari seorang. Syarat yang lain disebutkan dalam pasal 58 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Mengenai hikmah diizinkan berpoligami (dalam keadaan darurat dengan syarat berlaku adil) antara lain sebagai berikut :

1. Untuk mendapatkan keturunan bagi suami yang subur dan istri yang mandul.
2. Untuk menjaga keutuhan keluarga tanpa menceraikan istri, sekalipun istri tidak dapat menjalankan fungsinya sebagai istri, atau ia mendapat cacat badan atau penyakit yang tak dapat disembuhkan.

3. Untuk menyelamatkan suami dari yang *hypersex* dari perbuatan zina dan krisis lainnya.
4. Untuk menyelamatkan kaum wanita dari krisis akhlak yang tinggal di negara/masyarakat yang jumlah wanitanya jauh lebih banyak dari kaum prianya. Misalnya akibat peperangan yang cukup lama.

Tentang hikmah diizinkan Nabi Muhammad beristri lebih dari seorang, bahkan melebihi jumlah maksimal yang diizinkan bagi umatnya (yang merupakan *Khusushiyat* bagi Nabi) adalah sebagai berikut :

1. Untuk kepentingan pendidikan dan pengajaran agama. Istri Nabi sebanyak 9 orang itu bisa menjadi sumber informasi bagi umat Islam yang ingin mengetahui ajaran-ajaran Nabi dalam berkeluarga dan bermasyarakat, terutama mengenai masalah-masalah kewanitaan atau kerumahtanggaan.
2. Untuk kepentingan politik mempersatukan suku-suku bangsa Arab dan untuk menarik mereka masuk agama Islam. Misalnya perkawinan Nabi dengan Juwairiyah, putri Al-Harits (kepala suku Bani Musthaliq). Demikian pula perkawinan Nabi dengan Shafiyah (seorang tokoh dari Bani Quraizhah dan Bani Naazhir).
3. Untuk kepentingan sosial dan kemanusiaan. Misalnya perkawinan Nabi dengan beberapa janda Pahlawan Islam yang telah lanjut usianya, seperti Saudah binti Zuhair (suami meninggal setelah kembali dari hijrah Abessiniah), Hafshah binti Umar (suami gugur di Badar), Zainab binti Khuzaimah (suami gugur di Uhud), dan Hindun Ummu Salamah (suami gugur di Uhud). Mereka memerlukan pelindung untuk melindungi jiwa dan agamanya, serta penanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

2. Poligami dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974

Selain Peraturan Undang-undang yang mengatur proses poligami secara terperinci, penulis sedikit membahas terkait hukum acara atau proses beracara dalam mengajukan permohonan izin poligami, karena penulis juga akan mengupas tentang proses beracara yang ada dalam

putusan. Berbeda halnya dengan permohonan lainnya, permohonan izin poligami ini termasuk katagori perkara yang bersengketa atau disebut juga dengan perkara gugatan *contentious*, karena terdapat dua pihak ysng disebut Pemohon (suami) dan Termohon (istri), maka permohonan izin poligami ini terdaftar dalam register induk perkara gugatan, dengan demikian proses beracaranya sesuai dengan perkara gugatan.

Kewenangan relatif Pengadilan Agama mengenai permohonan izin untuk beristri lebih dari seorang diajukan kepada pengadilan Agama di tempat tinggalnya (Pasal 4 ayat (1) UU No.1 tahun 1974), proses beracaranya sebagai berikut:

1. Surat permohonan

Permohonan bisa disebut juga dengan *voluntair* yaitu perkara yang tidak ada lawannya atau perkara yang tidak bersifat sengketa. Akan tetapi permohonan izin poligami ini walaupun disebut sebagai permohonan bukan merupakan perkara *voluntair* akan tetapi termasuk dalam perkara *contensius* atau perkara yang mempunyai lawan dan juga terdapat sengketa. Karena di dalam permohonan izin poligami terdapat dua pihak yaitu suami disebut sebagai pihak pemohon, sedangkan istri sebagai pihak termohon, sengketa yang dimaksud dalam permohonan izin poligami ini adalah pemohon meminta izin kepada pengadilan Agama agar di izinkan beristri lebih dari seorang akan tetapi harus dengan disertai alasan dan syarat diperbolehkan beristeri lebih dari seorang, baik syarat alternatif atau syarat utama yang terdapat dalam pasal 4 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974 jo. Pasal 57 KHI dan syarat kumulatif yang disebut juga dengan syarat pelengkap seperti pasal 5 UU No 1 tahun 1974 jo pasal 58 KHI. Dan dalam permohonan izin poligami Pengadilan Agama mengeluarkan putusan bukan penetapan, dengan amar mengadili bukan menetapkan dan terhadap pihak yang kurang puas bisa mengajukan upaya hukum banding dan kasasi.

Maka permohonan izin poligami ini mempunyai kode nomor perkara seperti perkara gugatan (*contensius*) yang bersimbul (Pdt.G) bukan (Pdt.P) seperti permohonan yang lainnya.⁵⁶ Surat permohonan izin beristri lebih dari seorang harus memuat:

- a. Identitas: nama, umur, alamat yaitu suami sebagai Pemohon, isteri sebagai Termohon
- b. Posita: alasan-alasan, untuk beristri lebih dari seorang disertai dengan dalil hukum, rincian harta kekayaan dan jumlah penghasilan, identitas calon istri kedua
- c. Petitum: permintaan dari pihak pemohon
- d. Kompetensi absolut yaitu kewenangan Pengadilan apa yang memeriksa, menerima dan memutuskan suatu perkara, apakah perkara itu kewenangan Pengadilan Agama atau kewenangan Pengadilan Negeri. Sedangkan kewenangan relatif adalah kewenangan di Pengadilan mana perkara itu diajukan, disesuaikan tempat, wilayah dan domisili pihak yang bersangkutan.

Pengajuan gugatan atau permohonan dimungkinkan secara tertulis maupun secara lisan bagi orang yang buta huruf sebagaimana ketentuan Pasal 120 HIR. Jika gugatan atau permohonan diajukan secara lisan, maka ketua pengadilan menunjuk petugas untuk memformulasikan gugatan atau permohonan lisan tersebut dalam bentuk surat gugatan atau surat permohonan. Kewenangan relatif dalam Pengadilan Agama yang menangani permohonan izin poligami ini telah sesuai dengan pasal 4 ayat (1) UU No.1 tahun 1974 jo. Pasal 40 PP No.9 tahun 1975 yang berbunyi “dalam hal suami akan beristri lebih dari seorang, ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya”.

2. Pemanggilan pihak-pihak

Pengadilan Agama harus memanggil dan mendengar pihak suami dan

⁵⁶ Mukti Anto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2011), h. 41

istri ke persidangan, panggilan dilakukan menurut tatacara pemanggilan yang diatur dalam hukum acara perdata biasa yang diatur dalam pasal 390 HIR dan pasal-pasal terkait.

3. Pemeriksaan

Permohonan izin poligami dilakukan oleh Majelis Hakim selambat-lambatnya 30 hari setelah diterimanya surat permohonan beserta lampiran-lampirannya. Pemeriksaan dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum, kecuali apabila karena alasan-alasan tertentu menurut pertimbangan hakim yang dicatat dalam Berita Acara Persidangan, pemeriksaan dapat dilakukan dalam sidang tertutup.

4. Upaya perdamaian

Pada setiap permulaan sidang sebelum pemeriksaan perkara hakim diwajibkan mengusahakan perdamaian antara pihak-pihak yang berperkara (Pasal 130 ayat (1) HIR), jika tercapai perdamaian maka dibuatlah akta perdamaian yang isinya menghukum kedua belah pihak untuk memenuhi isi perdamaian yang telah dibuat dan perkara yang diajukan boleh di cabut kembali. Tetapi kalau upaya perdamaian itu gagal maka proses pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan atau Permohonan.

5. Pembacaan Gugatan atau Permohonan

Dalam pembacaan gugatan atau permohonan majelis hakim menanyakan terlebih dahulu kepada Penggugat atau Pemohon apakah ada perubahan atau masih tetap, setelah pembacaan permohonan selesai dan para pihak masih dengan pendirian, ingin melanjutkan proses persidangan maka dilanjutkan dengan jawaban.

6. Jawaban

Setelah pembacaan gugatan atau Permohonan dan isinya masih tetap dipertahankan oleh Penggugat/Pemohon kemudian Tergugat/termohon diberi kesempatan untuk mengajukan jawabannya, baik secara tertulis maupun lisan (Pasal 121 ayat (2) HIR/ pasal 145 (2) R.Bg jo. Pasal 132 ayat (1) HIR/pasal 158 (1) R.Bg. Dalam pengajuan jawaban

Tergugat harus datang sendiri atau diwakili oleh kuasa hukumnya, apabila Tergugat atau kuasa hukumnya tidak hadir dalam persidangan walaupun mengirim surat jawabannya tetap dinilai tidak hadir dalam sidang.

7. Pembuktian

Dalam memeriksa suatu perkara, hakim bertugas untuk mengonstatir, mengkualifisir dan kemudian mengkonstituir, maksud dari mengkonstatir yaitu hakim harus menilai apakah peristiwa atau fakta-fakta yang dikemukakan oleh para pihak itu benar-benar terjadi, hal ini hanya dapat dilakukan melalui pembuktian. Membuktikan artinya mempertimbangkan secara logis kebenaran suatu fakta/peristiwa berdasarkan alat-alat bukti yang sah dan menurut hukum pembuktian yang berlaku.

Tujuan pembuktian yaitu untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa yang di ajukan itu benar benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil.

Dalam pembuktian harus berdasarkan alat bukti yang ditentukan oleh Undang-undang sesuai dengan pasal 164 HIR pasal 1866 KUH Perdata meliputi:

a. Akta (tulisan) atau bisa disebut dengan surat-surat

Alat bukti tertulis atau surat ialah alat bukti otentik dan akta di bawah tangan. Akta otentik maksudnya akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang diberi wewenang untuk dan dalam bentuk menurut ketentuan yang ditetapkan, baik dengan maupun tanpa bantuan dari yang berkepentingan di tempat dimana pejabat berwenang menjalankan tugasnya. Pejabat yang di maksud antara lain notaris, hakim, panitra, jurusita, pegawai pencatat sipil, pegawai pencatat nikah dan lainnya.

b. Keterangan saksi

Saksi adalah orang yang memberikan keterangan di muka sidang, dengan memenuhi syarat-syarat tertentu, tentang suatu peristiwa atau

keadaan yang ia lihat, dengar dan ia alami sendiri, sebagai bukti suatu peristiwa atau keadaan. Seorang saksi dilarang untuk menarik kesimpulan karena hal itu adalah tugas hakim, saksi yang akan diperiksa sebelumnya harus bersumpah menurut cara agamanya atau berjanji, bahwa ia akan menerangkan yang sebenarnya. Setelah di sumpah saksi wajib memberi keterangan yang benar, apabila ia dengan sengaja memberi keterangan palsu saksi dapat di tuntutan dan di hukum untuk sumpah palsu menurut pasal 242 W.v.S.(KUH Pidana). Yang tidak dapat didengar sebagai saksi dalam pasal 145 ayat 1 HIR yaitu:

- 1) Keluarga sedarah dan keluarga semenda menurut keturunan yang lurus dari salah satu pihak
- 2) Suami atau istri salah satu pihak, meski sudah bercerai
- 3) Anak-anak yang umurnya tidak di ketahui dengan benar bahwa mereka sudah berumur 15 tahun
- 4) Orang gila, meskipun ia kadang-kadang mempunyai ingatan terang
- 5) Orang yang ada hubungan kerja dengan salah satu pihak dengan menerima upah.⁵⁷

Akan tetapi keluarga sedarah atau keluarga semenda tidak akan boleh ditolak sebagai saksi karena keadaan itu dalam perkara tentang keadaan menurut hukum sipil dari pada orang yang berperkara atau tentang suatu perjanjian pekerjaan.

8. Persangkaan

Persangkaan adalah kesimpulan yang ditarik dari suatu peristiwa yang telah dikenal atau dianggap terbukti ke arah suatu peristiwa yang tidak dikenal atau belum terbukti, baik yang berdasarkan undang-undang atau kesimpulan yang ditarik oleh hakim.

⁵⁷ Retno wulan Sulantio dan Iskandar Oerip kartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, (Bandung: Mandar maju, 1995), h. 71

9. Pengakuan

Pengakuan adalah pernyataan seseorang tentang dirinya sendiri, bersifat sepihak dan tidak memerlukan persetujuan pihak lain. Pengakuan dapat dibuktikan di muka Hakim di persidangan atau di luar persidangan, selain itu pengakuan dapat pula diberikan secara tertulis maupun lisan di depan sidang.

10. Sumpah

Sumpah adalah suatu pernyataan yang khidmat yang diberikan atau diucapkan pada waktu diberikan janji atau keterangan dengan mengingat sifat Maha Kuasa Tuhan dan percaya bahwa siapa yang memberi keterangan atau janji yang tidak benar akan dihukum, oleh-Nya. Pembuktian dalam perkara permohonan izin poligami Pengadilan Agama akan memeriksa mengenai:

- a. Ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami kawin lagi, harus memenuhi syarat alternatif sebagai berikut:
 - 1) Bahwa istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri
 - 2) Bahwa istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
 - 3) Bahwa istri tidak dapat melahirkan keturunan
- b. Ada atau tidaknya persetujuan dari istri, baik persetujuan lisan maupu tertulis, yang harus dinyatakan di depan sidang
- c. Ada atau tidaknya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak dengan mempertimbangkan:
 - 1) Surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditanda tangani oleh bendahara tempat bekerja.
 - 2) Surat keterangan pajak penghasilan.
 - 3) Surat keterangan lain yang dapat diterima oleh Pengadilan.
- d. Ada atau tidak adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka dengan pernyataan atau

- janji dari suami yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan untuk itu.
- e. Sekalipun sudah ada persetujuan tertulis dari istri persetujuan ini harus dipertegas dengan persetujuan lisan di depan sidang, kecuali dalam hal istri telah dipanggil dengan patut dan resmi tetapi tidak hadir dalam sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk wakilnya.
 - f. Persetujuan dari istri tidak diperlukan lagi dalam hal:
 - 1) Istri/istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak mungkin menjadi pihak dalam perjanjian
 - 2) Tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 tahun
 - 3) Karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan Agama⁵⁸

11. Putusan atau Penetapan

Putusan adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan dan perkara permohonan yang disebut dengan penetapan.

3. Poligami dalam Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam (KHI) memuat masalah Poligami ini pada bagian IX dengan judul, Beristeri lebih dari seorang yang diungkap dari Pasal 55 sampai 59.

Pada dasar aturan pembatasan, penerapan syarat-syarat dan kemestian campur tangan penguasa yang diatur dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 diambil alih seluruhnya oleh KHI. Keberanian KHI mengambil alih aturan tersebut merupakan langkah maju secara dinamis aktualisasi hukum Islam ibidang poligami. Keberanian untuk mengaktualkan dan membatasi kebebasan poligami didasarkan atas alasan ketertiban umum. Lagi pula,

⁵⁸ Mukti Anto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka pelajar,2011), h. 41

jika diperhatikan ketentuan Surat Al-Nisa':3 derajat hukum poligami adalah kebolehan. Kebolehan inipun kalau ditelusuri sejarahnya tergantung pada situasi dan kondisi masa permulaan Islam.⁵⁹

Pada pasal 55 dinyatakan :

1. Beristeri lebih dari satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat orang isteri.
2. Syarat utama beristeri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya.
3. Apabila syarat utama yang disebutkan pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristeri lebih dari seorang.

Lebih lanjut dalam KHI Pasal 56 dijelaskan :

1. Suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.
2. Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam bab VIII Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975.
3. Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.

Dari Pasal-pasal di atas, KHI sepertinya tidak berbeda dengan Undang-undang perkawinan. Kendatipun pada dasarnya Undang-undang perkawinan dan KHI mengambil prinsip monogami, namun sebenarnya peluang yang diberikan untuk poligami juga terbuka lebar.

Pada pasal 57 dijelaskan :

Pengadilan Agama hanya memberi izin kepada suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila :

- a. Isteri tidak menjalankan kewajiban sebagai isteri.
- b. Isteri endapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Tampak pada pasal 57 KHI di atas, Pengadilan Agama hanya memeberikan izin kepada suami yang akan beristerilebih dari seorang

apabila terdapat alasan-alasan sebagaimana disebut dalam Pasal 4 Undang-undang Perkawinan. Jadi pada dasarnya pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Dalam Pasal 58 ayat (1) KHI menyebutkan : Selain syarat utama yang disebut pada pasal 55 ayat (2) maka untuk memperoleh izin Pengadilan Agama, harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada pasal 5 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Selanjutnya pada Pasal 59 juga digambarkan betapa besarnya wewenang pengadilan agama dalam memberikan keizinan. Sehingga bagi isteri yang tidak mau memberi persetujuan kepada suaminya untuk berpoligami, persetujuan itu dapat diambil alih oleh Pengadilan Agama. Lebih lengkapnya bunyi Pasal tersebut sebagai berikut :

Dalam hal isteri tidak mau memberikan persetujuan, dan permohonan izin untuk beristeri lebih dari satu orang berdasarkan atas salah satu alasan yang diatur dalam pasal 55 ayat (2) dan 57, Pengadilan Agama dapat menetapkan tentang pemberian izin setelah memaksa dan mendengar isteri yang bersangkutan dipersidangkan Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini isteri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi.

Masalah enggannya isteri memberikan persetujuan dapat saja terjadi kendatipun ada alasan yang digunakan suami seperti salah satu alasan yang terdapat pada Pasal 57. Namun tidak jelasnya ukuran alasan tersebut, contohnya, tuduhan suami bahwa isterinya tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai seorang isteri, si isteri dapat menyangkal bahwa ia telah melaksanakan tugas dengan baik, akibat tidak ada ukuran perdebatan bisa terjadi dan isteri tetap tidak mau memberikan persetujuannya. Dalam kasus ini, Pengadilan Agama dapat memberi penetapan keizinan tersebut. Tampak sekali posisi wanita sangat lemah.

Kendati demikian, terlepas dari kritik yang muncul berkenaan dengan beberapa persoalan poligami, dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa perundang-undangan Perkawinan Indonesia tentang Poligami

sebenarnya telah berusaha mengatur agar laki-laki yang melakukan poligami adalah laki-laki yang benar-benar (1) mampu secara ekonomi menghidupi dan mencukupi seluruh kebutuhan (sandang-pangan-papan) keluarga (Isteri-isteri dan anak-anak), serta (2) mampu berlaku adil terhadap isteri-isterinya sehingga isteri-isteri dan anak-anak dari suami poligami tidak disia-siakan. Demikian juga perundang-undangan Indonesia terlihat berusaha menghargai isteri sebagai pasangan hidup suami. Terbukti, bagi suami yang akan melaksanakan poligami, suami harus lebih dahulu mendapatkan persetujuan para isteri.

Pada sisi lain peranan Pengadilan Agama untuk mengabsahkan praktik poligami menjadi sangat menentukan bahkan dapat dikatakan satu-satunya lembaga yang mempunyai otoritas untuk mengizinkan poligami.

C. Teori Masalah

Secara etimologis, kata *al-maslahah* dapat diartikan sebagai suatu kebaikan, kemanfaatan, kelayakan, kepantasan, kepatutan, dan keselarasan. *Maslahah* merupakan lawan kata dari *mafsadah* yang memiliki arti kerusakan.⁶⁰ Ditinjau dari segi terminologis, al-Gazali⁶¹ mengartikan *maslahah* sebagai kata dengan makna perwujudan suatu kemanfaatan atau menyingkirkan suatu kemudaratan (*jalb manfa'ah atau daf' madarrah*). Sedangkan dalam arti terminologis al-Gazali memaknai *maslahah* adalah memelihara dan mewujudkan tujuan Syara' dengan cara memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta kekayaan. Al-Gazali juga menerangkan bahwa segala sesuatu yang bisa menjamin dan memelihara eksistensi atas kelima hal tersebut dinamakan sebagai sebuah *maslahah* dan sebaliknya bahwa segala sesuatu yang dapat mengurangi dan merusak atas kelima hal tersebut dinamakan sebagai *mafsadah*. Dengan

⁶⁰ Isma'il ibn Hammad al-Jauhari, *al-Sihah Taj al-Lughah wa Sihah al-'Arabiyah*, Juz ke-1, (Beirut: Dar al-'Ilm li al-Malayin, 1376 H/1956 M), h.383-384. Lihat juga: Abu al-Husain Ahmad ibn Faris ibn Zakariyya, *Mu'jam Maqayis al-Lughah*, Juz ke-3, (Kairo: Maktabah al-Khanji, 1403 H/1981 M), h.303

⁶¹ Al Ghazali lahir pada pertengahan abad ke-5 hijriyah, tepatnya pada tahun 450 H/1058 M didesa Thus, Khurasan, Iran.

demikian mencegah dan menghilangkan sesuatu yang dianggap sebagai *mafsadah* dinamakan sebagai sebuah masalah.⁶²

Menurut pendapat al-Gazali berdasarkan kekuatannya *masalah* dikategorikan menjadi tiga, yaitu (1) *masalah mu'tabarah*, yaitu *masalah* yang mendapat ketegasan justifikasi Syara' akan penerimaannya; (2) *masalah mulgah* yaitu *masalah* yang mendapat ketegasan justifikasi Syara' akan penolakannya; dan (3) *masalah mursalah*, yaitu *masalah* yang tidak mendapatkan ketegasan justifikasi Syara', baik pada penerimaannya maupun penolakannya.⁶³ Atas pendapat tersebut Muhammad Muslehuddin berpandangan bahwa dalam kajian *masalah* tetap hendaknya mempertimbangkan kepentingan masyarakat secara umum dan realitas kehidupan sosial yang terus berdinamika sehingga menuntut bergerak hukum Islam sejalan dengan perubahan sosial yang terjadi, sehingga nilai-nilai pokok dalam hukum Islam tetap dapat dipertahankan.⁶⁴

Berdasarkan kekuatan *masalah* al-Gazali mengkategorisasi *masalah* menjadi tiga, yaitu (1) *masalah* dengan level yang mendesak (*darurat*), (2) *masalah* dengan level kebutuhan sekunder (*hajat*), dan (3) *masalah* dengan level kebutuhan tersier (*tahsinat/tazyinat*). Masing-masing bagian disertai oleh *masalah* penyempurna/pelengkap (*takmilah/tatimmah*). Pemeliharaan yang berada pada tingkat level *darurat* merupakan level paling kuat dari *masalah* dalam pemeliharaan *al-usul al-khamsah*. Teori *al-usul al-khamsah* ini kemudian disempurnakan lagi oleh Syihab al-Din al-Qarafi dengan menambahkan satu prinsip dasar yaitu memelihara kehormatan diri (*hifz al-'ird*) walaupun al-Qarafi sendiri mengakui bahwa ini masih menjadi polemik diantara ulama.⁶⁵

⁶² Abu Hamid Muhammad al-Gazali, *al-Mustasfa min 'Ilm al-Usul*, Juz ke-1 (Beirut: Mu'assasat al-Risalah, 1417 H/1997 M), h.416-417.

⁶³ Abu Hamid Muhammad al-Gazali, *Op. Cit.*, h.414.

⁶⁴ Muhammad Muslehuddin, *Philosophy of Islamic Law and The Orientalists*, (New Delhi: Markazi Maktaba Islami, 1985), h.160.

⁶⁵ 'Abd al-'Aziz ibn 'Abd al-Rahman ibn 'Ali ibn Rabi'ah, *'Ilm Maqasid al-Syari'*, (Riyad: Maktabah al-Malik Fahd al- Wataniyyah, 1423 H/2002), h.63.

‘Izz al-Din ‘Abd al-Salam⁶⁶ mengatakan bahwa *masalahah* itu identik dengan sebuah *al-naḥf* (kemanfaatan), *al-khair* (kebaikan), *al-husn* (kebaikan).⁶⁷ Sementara Najm al-Din al-Tufi mengatakan bahwa makna *masalahah* dapat dilihat dalam segi ‘*urfi* maupun *syar’i*. Al-Tufi⁶⁸ menjelaskan makna dari ‘*urfi* dalam *masalahah* adalah sebab yang mendatangkan kebaikan dan kemanfaatan, dan perumpamaannya bagaikan perniagaan yang merupakan mendatangkan keuntungan. Sedang dalam makna *syar’i*, *masalahah* merupakan sebab yang mengantarkan kepada tujuan *al-Syari’*, baik yang menyangkut ibadah ataupun muamalah.⁶⁹ Ia menegaskan bahwa *masalahah* masuk dalam cakupan *maqasid al-syari’ah*.⁷⁰

Sedangkan ‘Izz al-Din ibn ‘Abd al-Salam mengategorikan *masalahah* menjadi tiga macam, yaitu (1) *masalih al-mubahat* yaitu yang terkandung dalam urusan yang sifatnya boleh (2) *masalih al-mandubat* yaitu yang terkandung dalam urusan yang sifatnya sunah dan (3) *masalih al-wajibat* yaitu yang terkandung dalam urusan yang sifatnya wajib. Sedangkan *mafsadah* dikategorikan menjadi dua macam, yaitu (1) *mafasid al-makruhat* yaitu yang terkandung dalam urusan yang sifatnya makruh dan (2) *mafasid al-muharramat* yaitu yang terkandung dalam urusan yang sifatnya haram.⁷¹ Selain itu, al-‘Izz ibn ‘Abd al-Salam juga mengategorikan *masalahah* menjadi dua macam, yaitu (1) *masalahah haqiqiy* dalam arti denotatif yaitu kesenangan dan kenikmatan, dan (2) *masalahah majaziy* dalam arti konotatif yaitu media yang mengantarkan kepada kesenangan, kebaikan dan kenikmatan. Karena

⁶⁶ Nama lengkap Syaikh Izzuddin adalah Abu Muhammad Izzuddin Abdul Aziz bin Abdis Salam bin Abu al-Qasim bin al-Hasan bin Humman al-Salami al-Dimasyqi al-Syafi’i. Dilahirkan di Damaskus pada tahun 577 H. Riwayat lain menyebutkan beliau lahir pada tahun 578 H.

⁶⁷ *Ibid.*, h.416-417

⁶⁸ Najamuddin al-Thufi seorang ulama asal Thufa, sebuah desa di Sarsara dekat Baghdad di mana ia dilahirkan. Nama aslinya adalah Sulayman Ibn ‘Abd alQawi Ibn ‘Abd al-Karim Ibn Sa’d. Beliau hidup sekitar tahun 680 H/1259 M hingga 739 H/1318 M, pada masa hancurnya kota Baghdad akibat serbuan pasukan Mongol dibawah pimpinan Hulagu Khan.

⁶⁹ Izz al-Din ibn ‘Abd al-Salam, *Qawa’id al-Ahkam fi Masalih al-Anam*, Juz ke-1, (Kairo: Maktabat al-Kulliyat al-Azhariyyah, 1994), h.5.

⁷⁰ Hamadi al-‘Ubaidi, *Ibn Rusyd wa ‘Ulum al-Syari’ah al-Islamiyyah*, (Beirut: Dar alFikr al-‘Arabiyy, 1991), h.97.

⁷¹ ‘Izz al-Din ibn ‘Abd al-Salam, *Qawa’id al-Ahkam fi Masalih al-Anam*, (Beirut: Dar al-Jail, 1400 H/1980 M), Juz ke-1, h.9.

masalah dapat diantarkan melalui media *mafsadah*, sehingga *mafsadah* ini dibolehkan bahkan diperintahkan, bukan karena bersifat *mafsadah*, tetapi sebagai media pengantar menuju sebuah *masalah*.⁷²

Sejatinya syariat Islam itu dibangun atas dasar *masalah* yang peruntukkan kepada kehidupan manusia sebagai hamba-Nya, baik menyangkut urusan duniawinya maupun urusan akhiratnya. Syariat Islam memiliki nilai-nilai pokok seperti kasih sayang (*rahmah*), keadilan (*‘adalah*), dan kemaslahatan (*masalah*). Sejatinya setiap hukum yang keluar dari nilai-nilai pokok tersebut bukanlah termasuk bagian dari syariat Islam, walaupun hal tersebut dicari sisi rasionalitasnya untuk dikatakan sebagai bentuk dari syariat Islam.⁷³ Dalam perkembangan kehidupan manusia perwujudan syariat Islam dalam hukum-hukum digerakkan oleh ruh *masalah*. Keberadaan *masalah* dalam syariat Islam memang tidak bisa pisahkan karena *masalah* dan syariat merupakan kedua hal yang wajib menyatu, sehingga kehadiran *masalah* menghendaknyakan adanya tuntutan syariat. Berbagai riset dan penelitian mengenai nas al-Qur’an dan hadis menyimpulkan bahwa hadirnya hukum syariat memiliki hikmah dan *‘illah* yang menghantarkan kepada sebuah *masalah*.⁷⁴ Bahkan, hukum-hukum yang dimaksud bukan hanya hukum dalam bidang muamalat umum saja, tetapi juga mencakup ibadah mahdah.

Pembahasan mengenai teori *masalah* tidak dapat dilepaskan dengan pembahasan mengenai *al-qawa‘id al-syar‘iyyah* yang bertumpu pada penggalian hikmah dan *‘illah* yang merupakan inti dari sebuah *masalah* juga. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa *masalah* adalah intisari dari formulasi *al-ahkam al-syar‘iyyah* dan *al-qawa‘id al-syar‘iyyah*.⁷⁵

Perwujudan sebuah *masalah* dalam syariat Islam merupakan suatu keniscayaan. Dalam setiap hukumnya, kemaslahatan berperan dalam

⁷² *Ibid.*, h.14.

⁷³ Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah, *I‘lam al-Muwaqqi‘in ‘an Rabb al-‘Alamin*, Juz ke-3, (Kairo: Dar alHadits, 1425 H/2004 M), h.5.

⁷⁴ Tahir ibn ‘Asyur, *Maqasid al-Syari‘ah al-Islamiyyah*, (Tunis: Dar Suhnun, Kairo: Dar al-Salam, 1427 H/2006 M), h.12.

⁷⁵ ‘Allal al-Fasiy, *Maqasid al-Syari‘ah al-Islamiyyah wa Makarimuha*, (Rabat: Maktabah al-Wihdah al-‘Arabiyyah, t.th.), h.138.

menghadirkan kebaikan atau kemanfaatan dan menjauhkan dari keburukan atau kerusakan, dengan tujuan tercapainya kemakmuran dan kesejahteraan serta kemurnian pengabdian kepada Allah di muka bumi. Karena, pada dasarnya sebuah *masalah* hadir dalam rangka menjaga tujuan-tujuan Syara' yaitu berupa kebaikan dan kemanfaatan, dan bukan dari hawa nafsu manusia.⁷⁶ Dalam menggali sebuah masalah juga tidak dapat keluar dari dikandung teks-teks syariah (*nusus al-syari'ah*). Oleh sebab itu, pendapat yang mengatakan bahwa sebuah *masalah* hendaknya diprioritaskan apabila bertentangan dengan teks syariah merupakan pendapat yang keliru.⁷⁷ Karena pada hakikatnya *masalah* merupakan akar yang tidak bisa dipisahkan dari peredaran dan perubahan hukum Islam, karena interpretasi teks syariah hendaknya bertumpu padanya.⁷⁸

Sedangkan upaya mengidentifikasi sebuah *masalah* melalui jalan istiqlal adalah tawaran dari al-Syatibi⁷⁹, walaupun dalam pernyataannya sendiri al-Syatibi mengatakan bahwa ia tidak menafikan dua metode lainnya dalam upaya mengidentifikasi sebuah *masalah*.⁸⁰ Untuk mengetahui *al-maqasid al-syar'iyah* al-Syatibi menggagas pemikiran dengan cara berikut. *Pertama*, dengan menggunakan logika kebahasaan Arab guna memahami tujuan legislasi suatu hukum. *Kedua*, menganalisis secara tekstual dan kontekstual, hal yang berkaitan *al-amr* dan *al-nahy* yang terdapat dalam nas. *Ketiga*, mengethui dan

⁷⁶ Jalal al-Din 'Abd al-Rahman, *al-Masalih al-Mursalah wa Makanatuha fi al-Tasyri'*, (t.tp: Matba'at al-Sa'adah, 1403 H/1983 M), h.12 -13.

⁷⁷ Husain Hamid Hisan, *Nazariyyat al-Maslahah fi al-Fiqh al-Islamiy*, (Beirut: Dar al-Nahdah al-'Arabiyyah, 1971), h.607. Lihat juga Syed Abul Hassan Najmee, *Islamic Legal Theory and The Orientalists*, (Lahore: Institute of Islamic Culture, 1989), h.94-96.

⁷⁸ Inilah yang disebut-oleh 'Ali Hasaballah-dengan *Qiyas al-Maslahah*. Lihat 'Aliy Hasaballah, *Usul al-Tasyri' al-Islamiy*, (Mesir: Dar al-Ma'arif, 1383 H/1964 M), h.257.

⁷⁹ Abu Ishaq asy-Syathibi (bahasa Arab: أبو اسحاق الشاطبي; w.790 H/1388 M) adalah imam ahlussunnah dari mazhab Maliki yang hidup pada masa Spanyol Islam. Nama lengkapnya adalah Abu Ishaq Ibrahim bin Musa bin Muhammad Al-Lakhmi Asy-Syathibi. Tempat dan tanggal lahirnya tidak diketahui, ia wafat pada hari Selasa, 8 Sya'ban 790 H di Granada. Ia berasal dari kota Xativa yang kemudian ia dikenal dengan julukan Imam Syathibi (Imam dari Xativa). Sedangkan keluarganya merupakan migran keturunan bangsa Arab-Yaman dari Banu Lakhm yang berasal dari Betlehem, Asy-Syam. Ia tinggal di Granada yang waktu itu merupakan sebuah kerajaan Islam yang berada di bawah pemerintahan Daulah Umawiyah yang mengikuti aturan-aturan Andalusia Selatan.

⁸⁰ Mohammad Hashim Kamali, *The Dignity of Man: An Islamic Perspective*, (Kuala Lumpur: Ilmiah Publisher, 2002), h.93

memahami tujuan-tujuan pokok (*almaqasid al-asliyyah*) dan sekunder (*al-maqasid al-taba'iyah*). Kelima, dengan menerapkan metode *al-istiqra'*.⁸¹

Dalam ilmu *ushul* terkenal istilah *ijtihad istislahiy* yaitu upaya dalam mengambil kesimpulan hukum syara' melalui penerapan prinsip-prinsip hukum yang bersifat universal terhadap suatu masalah dimana masalah tersebut tidak terdapat dalam nas al-Qur'an maupun Hadis secara konkret juga tidak terdapat *ijma'* ulama, dengan tujuan mewujudkan niali *maslahah* (*jalb al-maslahah*) dan menolak *mafsadah* (*daf'u al-mafsadah*). Metode *ijtihad* ini pada dasarnya mengarah kepada hukum yang dimasukkan kedalam cakupan sebuah nas.⁸² Bahkan metode *maslahah* ini menurut Ahmad Fathi Bahnasi telah dipraktikkan lebih dulu oleh para *tabi'in* dengan keluar dari kungkungan tekstual nas yang bersifat umum menuju pencapaian sebuah *maslahah*. Dengan melakukan interpretasi terhadap sebuah nas dalam prespektif *maslahah* walaupun pada pencapaiannya rekasan bahwa itu sebuah *taqyid* atau *takhsis* atau *ihmal* terhadap teks sebuah nas.⁸³

Dalam pembagian hukum syariat terdapat 2 (dua) kategori hukum. *Pertama*, hukum yang bersumber pada nas al-Qur'an dan Hadis secara langsung⁸⁴. *Kedua*, hukum yang bersumber pada *ijtihad*, yaitu yang tidak secara langsung diambil dari nas al-Qur'an dan hadis. Jenis hukum inilah yang merupakan hukum yang dibentuk dalam fondasi *maslahah*. Walaupun demikian kedua kategori hukum tersebut pada dasarnya merupakan perwujudan sebuah *maslahah*; dan sifat dari *maslahah* itu sendiri terus berkembang seiring dengan berkembangnya zaman dan banyak faktor lainnya. Hal ini mengartikan bahwa sebuah *maslahah* yang tidak secara konkret dan

⁸¹ Ahmad al- Raisuniy, *Nazariyyat al-Maqasid 'ind al-Imam al-Syatibi*, (Beirut: al-Ma'had al-'Alamiy li al-Fikr al-Islamiy), h.295-314.

⁸² Muhammad Sallam Madkur, *al-Ijtihad fi al-Tasyri' al-Islamiy*, (Kairo: Dar al-Nahdah al-'Arabiyyah, 1404 H/1984 M), h.45.

⁸³ Mengenai deskripsi dan model aplikasi *taqyid*, *takhsis*, *tarjih*, dan yang semisalnya, lihat Muhammad Ibrahim Muhammad al-Hafnawiy, *al-Ta'arud wa al-Tarjih 'ind al-Usuliyin*, (t.tp.: Dar al-Wafa', 1408 H/1987 M)

⁸⁴ Lebih jauh mengenakan kedudukan Sunnah/Hadis sebagai sumber legislasi hukum Islam, lihat Mustafa Hasaniy al-Siba'iy, *al-Sunnah wa Makanatuha fi al-Tasyri' al-Islamiy*, (Damaskus: al-Dar al-Qaumiyyah, 1379 H/1960 M), h.343-352.

tegas terdapat dalam sebuah nas terbuka untuk berubah dan berkembang dengan tetap memperhatikan rasionalitas dan keadaan nyata masalah tersebut.⁸⁵

Dalam proses legislasi al-Qur'an Ahmad Hassan mengatakan hendaknya tetap mempertimbangkan kemampuan manusia dan kondisi sosial. Pada dasarnya al-Qur'an diturunkan guna membentuk karakter individu dan masyarakat yang lebih didasarkan pada moralitas ketimbang hukum. Oleh karena itu dalam menjelaskann perintah-perintahnya al-Qur'an menggunakan bahasa nalar dan tujuan, walalupun sejatinya tidak peru demikian dalam penyampaian suatu otoritas yang sifatnya absolut. Hal inilah yang melatarbelakangi teks al-Qur'an bersifat umum dan rasional sehingga dapat beradaptasi terhadap realita kehidupan yang terus berkembang.⁸⁶

Mohammad Hashim Kamali mengatakan bahwa *maslahah* tidak terikat dengan batasan-batasan seperti yang berlakukan terhadap metode *qiyas* dan *istihsan*. Hashim menerangkan dalam menggali sebuah *maslahah* mujtahid dituntut untuk berinisiatif menentukan besar kecilnya *maslahah* yang diperlukan dalam suatu kasus yang dipandang *maslahah* bagi masyarakat banyak. Selebihnya *maslahah* bersifat umum dan mendukung terwujudnya nilai pokok dari syariat Islam, dan tidak bersebrangan dengan nas yang ada.⁸⁷

Yusuf al-Qaradawi⁸⁸ berpendapat bahwa substansi *maslahah* yang diinginkan syariat Islam untuk diterapkan dan dijaga merupakan *maslahah* yang sifatnya holistik yang mencakup perpaduan antara *maslahah duniawiyyah* dan *maslahah ukhrawiyyah*, *maslahah maddiyyah* dan *maslahah ruhiyyah*, *maslahah fardiyyah* dan *maslahah mujtama'iyah*, *maslahah qaumiyyah khassah* dan *maslahah insaniyyah 'ammah*, *maslahah hadirah* dan *maslahah*

⁸⁵ Bustami Muhammad Sa'id, *Mafhum Tajdid al-Din*, (Kuwait: Dar al-Da'wah, 1405 H/1984 M), h.260-261.

⁸⁶ Ahmad Hassan, *Analogical Reasoning in Islamic Jurisprudence: A Study of the Juridical Principle of Qiyas*, (New Delhi: Adam Publishers and Distributors, 1994), h.153.

⁸⁷ Mohammad Hashim Kamali, "Fiqh and Adaptation to Social Reality" dalam *Jurnal The Muslim World*, 1996, Vol.86, No.1 h.72.

⁸⁸ Syekh Dr. Yusuf al-Qaradawi (lahir di Shafth Turaab, Kairo, Mesir, 9 September 1926; adalah seorang cendekiawan Muslim yang berasal dari Mesir. Ia dikenal sebagai seorang Mujtahid pada era modern ini. Selain sebagai seorang Mujtahid ia juga dipercaya sebagai seorang ketua majelis fatwa. Banyak dari fatwa yang telah dikeluarkan digunakan sebagai bahan Referensi atas permasalahan yang terjadi. Namun banyak pula yang mengkritik fatwa-fatwanya.

mustaqbalah. Yusuf al-Qaradawi melalui pendapatnya ini menekankan bahwa konsep *maslahah* yang ada dalam syariat Islam, tidak dapat diidentikkan dengan paham utilitarianisme dan pragmatisme, yang menginduk pada paham materialisme.⁸⁹

Yusuf al-Qaradawi memiliki cara yang berbeda dalam mengidentifikasi *al-maqasid al-syar'iyah* tersebut. *Pertama*, meneliti setiap 'illah yang tersurat maupun tersirat pada teks al-Qur'an dan Hadis. *Kedua*, mengetahui dan memahami hukum-hukum partikular, yang kemudian menyimpulkan cita pikiran hasil pepaduan hukum-hukum partikular tersebut.⁹⁰

Imran Ahsan Khan Nyazee⁹¹ mengatakan kehujjahan teori maslahat diakui secara menyeluruh oleh ulama sebagai dasar suatu ketetapan hukum. Perlu diketahui bahwa konsep *maslahah* merupakan alternatif terbaik dalam mengembangkan metode-metode ijtihad, dengan cara memahami al-Qur'an dan Hadis melalui berbagai metode ijtihad dengan bertitik tumpu pada *maslahah*.⁹² Konsep *maslahah* merupakan aplikasi perubahan hukum. Dengan menggunakan konsep ini para mujtahid memiliki kerangka kerja yang ideal dalam menjawab masalah hukum, dengan tetap bersandar kepada nas al-Qur'an dan hadis sebagai fondasi materiil hukum. Dengan konsep *maslahah* para mujtahid dapat memberi legitimasi pada aturan hukum baru. Akan tetapi nilai *maslahah* yang diterapkan bergantung kepada pola penalaran hukum yang diterapkan para mujtahid.⁹³

⁸⁹ Yusuf al-Qaradawi, *Madkhal li Dirasat al-Syari'ah al-Islamiyyah*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 1990), h.62.

⁹⁰ Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh Maqashid Syariah: Moderasi Islam antara Aliran Tekstual dan Aliran Liberal*, terj. Arif Munandar Riswanto, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007), h.23-25.

⁹¹ Imran Ahsan Khan Nyazee (عمران احسن خان نيازى; lahir 25 Oktober 1945, Pakistan) adalah seorang sarjana hukum Pakistan. Dia telah mengajar di Universitas Islam Internasional Islamabad (IIUI) selama lebih dari 20 tahun.

⁹² Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut al-Syatibi*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996), h.168.

⁹³ Felicitas Opwis, "Maslaha in Contemporary Islamic Legal Theory", dalam *Journal Islamic Law and Society*, (Leiden: Koninklijke Brill NV, 2005), Vol. 12, No. 2, h.183.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta, 2011
- A. Warson Munawir, *Kamus Al Munawir*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997
- Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta, Kencana Prenada Media grup, 2003
- Abdul Rahman Ghozali, *FiQih Munakahat*, (Jakarta, Kencana Prenada Media Grup, 2012
- Abdurrahman I Doi, "Inilah Syari"ah Islam Terjemahan", *Buku The Islamic Law*, Usman Efendi AS dan Abdul Khaliq Lc, Jakarta: Puataka Panji, 1990
- Abdurrahman I Doi, "*Perkawinan dalam Syari"at Islam*", *Syari"at The Islamic Law*, Terj. Basri Aba Asghary, Wadi Masturi, Jakarta: Rineka Cipta, 1992
- Abdurrahman I Doi, *Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan*, jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996
- Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, *Fiqih Sunnah untuk Wanita*, Jakarta, Prima Media, 2001
- Abu Syuqqah, *Tabrir Al-Mar'ab fi Asbr Al-Risalah: Alih Bahasa Oleh Chairul Halim dengan judul "Kebebasan Wanita"*, Jakarta: Gema Insani Press, 1997
- Ahmad Ichsan, *Hukum Perkawinan Bagi Yang Beragama Islam Suatu Tinjauan Dan Ulasan Secara Sosiologi Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2013
- Al-Maraghi, Ahmad Musthafa, *Tafsir Al-Maragh*, Mesir: Musthafa Al-Bab Al-Halabi, 1969
- Al-Qurtubi, *al-Jami' Al-Ahkam Al-Quran*, Kairo: Dar Alkitab Al-Arabiyah, 1967
- Al-Syaukani, Fath Al-Qadir Al-Jami' Bain Fann Al-Riwayah wa Al-Dirayah Min Ilm Al-Tafsir, Beirut: Dar Al-Fikr, 1973
- Al-Thabrani, Ibnu Jarir,, *Jami' al-Bayan Fi Tafsir Al-Qur'an*, Beirut: Dar al-Fikr, 1978

- Al-Zamakkhsyari, *Al-Kasysyaf an Haqaiq Al-Tanzil wa Uyun Al-Aqauil Fi Wujuh Al-Ta'wil* (Mesir: Musthafa Al-bab Al-Halabi, 1966)
- Amir Syarifudin, *Ushul Fiqih*, Jilid 2, Jakarta: Kencana, 2008
- Boedi Abdullah, *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim*, Bandung, CV Pustaka Setia, 2013
- Edi Darmawijaya, *Poligami Dalam Hukum Islam dan Hukum Positif (Tinjauan Dan Permasalahan Hukum Islam Di Indonesia)*, Yogyakarta, Penerbit Ombak, 2013
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim*, Kudus: Menara, 2010, h. 77
- Fhatonah, *Telaah Poligini: Perspektif Ulama Populer Dunia (Dari Ulama Klasik Hingga Ulama Kontemporer)*, AL- HIKMAH jurnal Studi Keislaman, Volume 5, Nomor 1, Maret 2015
- H. M. A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2014
- Hasan Shadily, *Ensiklopedi Indonesia*, Jakarta, Ichtiar Baru Van Hoeve dan Elsevier Publishing Project, 1994
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung, Mandar Maju, 2016
- Lili Rasjidi, *Dasar-dasar Filsafat Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2016
- Majid Khadduri, alih bahasa H. Mochtar Zoeni dan Joko. S Khahar, *Teologi Keadilan Perspektif Islam*, Surabaya, Risalah Gusti, 2013
- Marzuki, *Beberapa Aspek Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Mesir, dan Pakistan Studi Perbandingan*, Tesis Program S-2 Pasca Sarjana UIN Syarif Hidayatullah
- Marzuki, *Pengantar Studi Hukum Islam (Prinsip Dasar Memahami Berbagai Konsep*
- Muhammad Bagir al-Habsyi, *Fiqih Praktis Menurut Al-Qur'an, as-Sunah, dan Pendapat Para Ulama*, Bandung, Mizan Media Utama
- Muhammad Rasyid Ridha, "Jawaban Islam Terhadap Berbagai Keraguan Seputar Keberadaan Wanita", Terj, Hukuukal Mar'ah al-Muslimah, Abd. Harris Rifa'i dan

- M. Nur Hakim, Surabaya, Pustaka Progresif, 1992
- Muhammad Sharif Chaudhari, *Fenomena Poligami*, Jakarta, 2014
- Mukti Anto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011
- Musfir Al-Jahrani, "*Almunakahaat Fil Islaam*" Yogyakarta, 2015
- Nasution, Khairuddin, *Riba & Poligami: Sebuah Studi atas Pemikiran Muhamaad Abduh*, Yogyakarta, : Pustaka Pelajar, 1996
- Rachmat Syafei, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung: Pustaka Setia, 1998
- Retno Wulan Sulantio dan Iskandar Oerip kartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Bandung: Mandar maju, 1995
- Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta: UI Press, 2016
- Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, Jakarta: Gramedia PustakaUtama, 2014
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2015
- Theo Huijbers, *Filsafat Hukum*, Kanisius, Yogyakarta, 2015